

TESIS

**KEDUDUKAN MAHAR PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ABAI
YANG BERBEDA ANTARA PENYEBUTAN DENGAN
PENYERAHANNYA MENURUT HUKUM ISLAM**



Oleh :

**YENRA SATRIA
NIM : 220023033**

Dosen Pembimbing :

**Dr. Faizin, M.Ag
Dr. Yasni Efyanti, M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
TAHUN 2025**

**KEDUDUKAN MAHAR PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ABAI
YANG BERBEDA ANTARA PENYEBUTAN DENGAN PENYERAHANNYA
MENURUT HUKUM ISLAM**

Oleh :

**YENRA SATRIA
NIM : 220023033**

Dosen Pembimbing :

**Dr. Faizin, M.Ag
Dr. Yasni Efyanti, M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YENRA SATRIA

NIM : 220023033

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul Kedudukan Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Abai Yeng Berbeda Antara Penyabutan Dengan Penyerahannya Menurut Hukum Islam adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan sumber nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sungai Penuh, Oktober 2025

Saya yang menyatakan




YENRA SATRIA
NIM.220023033

LEMBARAN PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul : “Kedudukan Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Abai Yang Berbeda Antara Penyebutan Dengan Penyerahannya Menurut Hukum Islam” yang ditulis oleh Yenra Satria, NIM : 220023033 ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Penguji pada tanggal 13 November 2025.

Tim Penguji


1. Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
NIP. 196707101994012001


(Ketua)

2. Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag
NIP. 196008041993031003


(Anggota)


3. Dr. Fauzan Khairazi, SH, S.Pd, MH
NIP. 196806102003121001


(Anggota)


4. Dr. Faizin, M.Ag
NIP. 197011291998031001


(Anggota)

5. Dr. Yasni Efyanti, M.Ag
NIP. 197506162000032004


(Anggota)

Mengetahui
Pimpinan PPs


Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
NIP. 196707101994012001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Depati Parbo, Tanjung Pauh Hilir, Kabupaten Kerinci- Jambi Telp (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos 37112

Lembaran Persetujuan Pembahas

Tim pembahas pada seminar hasil tesis saudara:

Nama Mahasiswa : Yenra Satria
NIM : 220023033
Judul Tesis : Kedudukan Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Abai Yang Berbeda
Antara Penyebutan Dengan Penyerahannya Menurut Hukum Islam

Pembimbing I : Dr. Faizin, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Yasni Efyanti, M.Ag



Menyatakan bahwa tesis yang bersangkutan telah diperbaiki dan dilengkapi sesuai dengan arahan dan permintaan Tim Pembahas

Selanjutnya tesis yang bersangkutan disetujui untuk *dimunaqasyahkan*.

Tim Pembahas :

1. Prof. Dr. Hj. Wisnami, M.PdI	Ketua	1. 
2. Prof. Dr. H. Azhar, M. Ag.	Anggota	2. 
3. Dr. Yasni Efyanti, M.Ag	Anggota	3. 

Pembimbing :

1. Dr. Faizin, M.Ag	1. 
2. Dr. Yasni Efyanti, M.Ag	2. 

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana IAIN Kerinci
Di Kerinci

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Tesis dengan judul : "Kedudukan Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Abai Yang Berbeda Antara Penyebutan Dengan Penyerahannya Menurut Hukum Islam" yang ditulis oleh : Yenra Satria, NIM : 220023033, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar Megister Hukum (M.H).


Disetujui pada tanggal2025

Pembimbing I



Dr. Faizin, M.Ag

Pembimbing II



Dr. Yasni Efyanti, M.Ag

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

*"Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu
Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar"
(Al-Baqarah: 153)*

*Sekali terjun dalam perjalanan jangan pernah mundur
sebelum meraihnya, yakin usaha sampai. Karena sukses itu
harus melewati banyak proses, bukan hanya menginginkan hasil
akhir dan tahu beres tapi harus selalu keep on progress*

*Tesis ini didedikasikan kepada kedua orang tua
tercinta, Ayahanda dan Ibunda, ketulusanya dari hati
atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak
ternilai. Serta Untuk Istriku Tercinta dan
Tersayang yang selalu memberikan semangat*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Syukur dan puji kepada Allah Swt. Dengan rahmad dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang membawa ummat manusia ke jalan yang diridhoi Allah serta meninggalkan dua pedoman yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Maksud dari penyusunan Tesis dengan judul : “Kedudukan Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Abai Yang Berbeda Antara Penyebutan Dengan Penyerahannya Menurut Hukum Islam”, adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai kebulatan Studi Pada Progrgam Pascasarjana IAIN Kerinci.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dan Masyarakat umumnya. Dengan selesainya penyusunan tesis ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam memberikan bimbingan, saran-saran dan informasi yang sangat berharga kepada penulis yaitu :

1. Dr. Jafar Ahmad, S.Ag, selaku Rektor IAIN Kerinci yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus dan segera selesaikan tugas sesuai jadwal.
2. Prof.Dr. Hj.Winarni, M.Pd.I selaku direktur Pascasarjana IAIN Kerinci yang memberikan bimbingan dan motivasi terus menerus ditengah kesibukannya dalam tugas.

3. Dr. Faizin, M.Ag, selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Kerinci yang memberikan bimbingan dengan sangat akrab dan rasa kekeluargaan yang mendalam agar tidak santai dalam prosesi penelitian tesis ini.
4. Dr. Yasni Efyanti, M.Ag sebagai Pembimbing penulis pada Program Studi Pascasarjana IAIN Kerinci yang tidak pernah bosan dan enggan dalam meberikan bimbingan kepada saya.
5. Dr.Widya Yul, M.Pd.I., M.Ag yang memberikan Mata Kuliah Metodologi Penelitian kepada penulis dan menjadikan ilmu itu sebagai dasar dalam penulisan Tesis ini.
6. Kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan, Kasubag TU, Kasi dan Penyelenggara Zakat dan Wakaf yang membantu penulis dalam motivasi serta perizinan.
7. Bapak Wali Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan yang telah memberikan peluang kepada penulis dalam penelitian lapangan ini.

Istri tercinta serta seluruh keluarga terima kasih atas dorongannya baik moril maupun materil untuk pencapaian ini, semua pihak yang telah ikut berperan langsung maupun tidak langsung membantu proses pencapaian ini.

Penulis

Yenra Satria, S.Ag

ABSTRAK

Kedudukan Mahar Perkawinan pada masyarakat Abai Yang Berbeda Antara Penyebutan Dengan Penyerahannya Menurut Hukum Islam

**Yenra Satria
220023033**

Mahar, dalam diskursus hukum Islam, masih dipahami sebagai nilai tukar dimana sang suami membayar dan kemudian isteri harus menukar, baik menukar manfaat (*li al-manfaat*) atau untuk memiliki (*li al-tamlik*). Konsekuensinya, hubungan suami dan isteri adalah hubungan jual beli dan akibat selanjutnya, muncul pemahaman bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan antara majikan dan pesuruh, hubungan pelayan dan dilayani.

Mahar dipahami sebagai simbol kasih sayang laki-laki kepada calon isterinya. Pemikiran ini kemudian memunculkan bias baru, terkait dengan mahar yang dilafazkan dalam ijab kabul berbeda dengan penyerahannya, seperti pada sebagian masyarakat Abai dari suku *Rumah Kabun*, *Rumah Dalam* dan *Kampung Dalam* yang notabenehnya merupakan suku Rajo Abai. Konsekuensi hukum mahar yang berbeda ini menjadi tidak jelas. Ini tentu saja berbeda dengan konsep ulama' klasik yang menyatakan bahwa mahar atau mas kawin adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya serta merupakan bagian integral dari pernikahan yang didalamnya tidak terdapat "kecacatan".

Penelitian ini berusaha mengungkapkan kedudukan hukum mahar yang terdapat ketidaksesuaian antara penyebutan dengan penyerahannya tersebut. Acuan penelitian ini bersumber pada karya ulama' fikih klasik dan kontemporer dan hasil interview dan observasi yang kemudian di-*cross*-kan dengan konsep mahar dalam pandangan pakar lainnya.

Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Pertama, pendekatan sejarah (*historical approach*) yang dimaksudkan untuk mengkaji kondisi sosio-historis suku-suku Rajo Abai, yang dimungkinkan ikut mempengaruhi adat istiadat tersebut. *Kedua*, pendekatan normatif (*normative approach*), yakni memandang masalah (mahar) hubungannya dengan harus dan tidaknya dibayar sesuai dengan lafaz ijab kabul, yang terkandung dalam sistem hukum Islam dan praktek masyarakat Islam.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, bahwa mahar merupakan lambang kesiapan laki-laki untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya, yang jumlah dan waktu pembayarannya diserahkan kepada masing –masing aktor yang berperan disitu. Demikian halnya dengan jumlah mahar yang disebut dalam lafaz ijab kabul, dapat dibayar keseluruhan maupun sebagian menurut kesepakatan kedua belah pihak. Dan kelalaian dalam hal penyebutan mahar tidak mengganggu keabsahan nikah.

ABSTRACT

The Position of Marriage Dowry in the Abai Community The Difference Between Mentioning and Submission According to Islamic Law

Yendra Satria
220023033

Mahar, in the discourse of Islamic law, is still understood as an exchange value where the husband pays and then the wife must exchange, either exchanging benefits (*li al-manfaat*) or to own (*li al-tamlik*). Consequently, the relationship between husband and wife is a relationship of buying and selling and as a result, an understanding arises that the relationship between husband and wife is a relationship between master and servant, a relationship between servant and served.

Mahar is understood as a symbol of a man's affection for his future wife. This idea then gave rise to a new bias, related to the mahar that is pronounced in the *ijab kabul* which is different from its submission, such as in some Abai communities from the Rumah Kabun, Rumah Dalam and Kampung Dalam tribes which are in fact the Rajo Abai tribe. The legal consequences of this different mahar become unclear. This is of course different from the concept of classical ulama' which states that mahar or dowry is a symbol of the husband's readiness and willingness to provide physical support to his wife and children and is an integral part of marriage in which there is no "defect".

This study attempts to reveal the legal position of dowry where there is a discrepancy between the mention and its delivery. The reference for this study is based on the works of classical and contemporary Islamic jurisprudence scholars and the results of interviews and observations which are then cross-referenced with the concept of dowry in the views of other experts.

There are two approaches used in this research, namely:

First, the historical approach is intended to examine the socio-historical conditions of the Rajo Abai tribes, which may have influenced the customs. Second, the normative approach, namely viewing the problem (dowry) in relation to whether or not it should be paid according to the *ijab kabul* wording, which is contained in the Islamic legal system and the practices of Islamic society.

The conclusion obtained in this study is that the dowry is a symbol of a man's readiness to provide for his wife and children, the amount and time of payment of which are left to each actor who plays a role there. Likewise, the amount of the dowry mentioned in the *ijab kabul* phrase can be paid in whole or in part according to the agreement of both parties. And negligence in mentioning the dowry does not interfere with the validity of the marriage.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	vi
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS)	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan.....	11
D. Definisi Operasional.....	12
E. Metodologi Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, AL-URF DAN SOSIOLOGI HUKUM	
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perkawinan.....	16
1. Pengertian Perkawinan.....	16
2. Dasar Perkawinan	18
3. Rukun Dan Syarat Perkawinan.....	21
4. Tujuan Perkawinan	30
B. Pengertian dan Dasar Hukum Al-Urf.....	32

	C. Kedudukan ‘Urf Sebagai Metode Istibat Hukum	35
	D. Tinjauan Umum Tentang Sosiologi Hukum	38
BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG NAGARI ABAI	
	A. Kondisi Geografis Nagari Abai	44
	B. Kondisi Sosial Keagamaan dan Adat Istiadat	45
	1. Kondisi Sosial Keagamaan	45
	2. Adat Istiadat di Nagari Abai.....	46
	C. Sejarah Singkat Suku <i>Rajo</i> Abai	51
BAB IV	MAHAR PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ABAI	
	A. Kedudukan Mahar dalam Perkawinan Menurut Ulama’ Fiqh	55
	B. Alasan dan Pandangan Masyarakat Tentang Penyebutan Mahar yang Berbeda pada Masyarakat Abai	64
	C. Kedudukan Mahar yang Berbeda antara Penyebutan dengan Penyerahannya Pada Masyarakat Abai Menurut Hukum Islam	69
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	82
	B. Saran	83
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

A. Tabel 1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Profesi/Pekerjaan	44
B. Tabel 2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	45
C. Tabel 3	Daftar Ninik Mamak/Kepala Suku di Nagari Abai.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampira 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Foto Dokumentasi Wawancara



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha	H	H dengan satu titik dibawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan tirik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	s	Es dan ye
ض	Dad	d	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal/Monoftong Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut;

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan Wa	Au	A dan U

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...آ...	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis diatas
اِ	<i>Kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis diatas
اُ	<i>Dammah dan wau</i>	u	u dan garis diatas

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah*

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu transliterasinya dengan (h).

5. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydidi (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

7. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (´) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata maka tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh: ء

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri (orang, tempat, bulan), setelah kata sandang "al" dan sebagainya. Judul referensi yang didahului dengan kata sandang "al" maka ketentuan seperti ini berlaku juga baik itu ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

9. Lafz al-jalalah (الله)

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital itu tidak digunakan. Adapun jika kata "Allah" didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau

berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal) maka ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ الله: dinullah

10. Penulisan Kata Arab

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Kalimat yang sudah lazim atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan cara dipisah per-kata dan dirangkaikan. Contoh : Fil Zilal al-Qur'ān Al-Sunnah qabl al-tadwīn.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= subhanahu wa ta'ala
SAW.	= sallallahu 'alaihi wa sallam
a.s.	= 'alaihi al-salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
QS .../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan merupakan institusi yang istimewa dalam Islam. Di samping merupakan bagian dari syariah Islam, perkawinan memiliki hikmah dan tujuan yang mulia. Perkawinan dapat mengubah sikap dan perilaku yang dilarang menjadi bernilai ibadah. Melalui perkawinan juga, masa depan manusia bisa tetap dipertahankan, Sebagaimana pendapat Abu Zahrah: "Pernikahan itu ialah akad yang mengandung kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dan saling tolong-menolong serta membatasi hak-hak dan kewajiban masing-masing"¹.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 menjelaskan bahwa : "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".²

Kompilasi Hukum Islam atau KHI pasal 14 telah mengatur bahwa yang menjadi rukun pernikahan itu adalah: Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi, Ijab dan qabul.

Perkawinan dalam Islam akan terlaksana dengan baik dan dianggap sah jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Juga disyaratkan adanya persetujuan kedua belah pihak (calon mempelai). Persetujuan yang dimaksud harus lahir secara tulus dari kedua belah pihak tanpa paksaan dan tekanan dari orang lain. Disamping itu hukum Islam juga mensyaratkan adanya mahar dalam perkawinan karena mahar dianggap sebagai lambang penghalalan hubungan suami isteri dan lambang tanggung jawab suami kepada isterinya.

¹Abu Zahrah, *Ahwal al-Syakhshiyah*, (Mesir: Darul Fikri, 1957), h. 19

² Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No 9 Tahun 1975 serta KHI Di Indonesia*, (Jakarta, Penerbit, 2004), h.14

Meskipun mahar tidak termasuk rukun nikah, kedudukan mahar tidak dapat dianggap remeh, bahkan menurut ulama malikiyyah mahar disebut sebagai rukun nikah.

أركان النكاح خمسة: أحدها ولي ثانيها الصداق الثالثها زوج رابعها زوجة خامسها الصيغة³

Artinya:

Rukun nikah itu ada lima macam: pertama wali, kedua mahar, ketiga suami, keempat istri dan kelima shighat.

Dalil tentang keharusan membayar mahar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan adalah :

1. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَيْئًا مَّرِيَّةً

Artinya:

“Berilah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”. (Q.S. an-Nisa: 4)

2. Al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 19

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ
كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ
بِفِدْحَةٍ مِّبْيَتَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
أَن تَكْرَهُنَّ وَأَنْ تَكْرَهُنَّ وَبِجَعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak

³Ibid., hal. 25

menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (Q.S. an-Nisa:19).

3. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا

غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Q.S. an-Nisa:21)

4. Hadits Nabi Muhammad SAW :

تزوج ولو بخاتم من حديد (رواه البخارى)⁴

Artinya :

“Berilah maharnya, sekalipun berbentuk cincin dari besi”. (HR. Bukhari)

Pengertian mahar secara etimologi berarti maskawin. Mahar dalam bahasa arab disebut dengan delapan nama, yaitu : *mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba', ujr, 'uqar, dan alaiq*.⁵ Sedangkan pengertian mahar menurut istilah ilmu fiqih adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya dalam kaitannya dengan perkawinan. Pemberian itu dapat berupa uang, jasa, barang, ataupun yang lainnya yang dianggap bermanfaat oleh orang yang bersangkutan.

Abdurahman Ghazali memberikan definisi mahar yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik

⁴al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hal. 1313

⁵ Amir Syarifudin, *Op. Cit*, h. 84

dalm bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan lain sebagainya).⁶ Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.⁷

Lebih lanjut Jumhur ulama yang berpendapat, bahwa mahar tetap wajib diberikan kepada istrinya, yang jumlah dan bentuknya diserahkan kepada pemufakatan bersama antara calon mempelai wanita dan pria.⁸ Mengenai ukuran besar kecilnya atau sedikit banyaknya mahar yang diberikan pihak laki-laki, memang Islam tidak menetapkannya dengan tegas, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rizki. Pemberian mahar terutama didasarkan kepada nilai dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Karenanya Islam menyerahkan masalah ini kepada masing-masing sesuai dengan kemampuan dan adat yang berlaku, dengan syariat tidak berbentuk sesuatu yang mendatangkan mudharat, membahayakan atau berasal dari usaha yang haram.⁹ Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 32 bahwa "Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam". Jadi dapat dipahami bahwa mahar harus tetap dibayarkan sebagaimana yang telah diucapkan dalam lafadz ijab Kabul.

Mahar merupakan pemberian wajib, baik berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan aqad nikah.¹⁰ Mahar juga merupakan syarat nikah yang harus dibayarkan sendiri oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Semenjak mahar itu diserahkan kepada calon mempelai wanita maka menjadi hak pribadinya karena mahar

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakat*, (Jakarta: Kencana. 2008) h. 84 lihat juga M.A Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Press. 2009) H. 37. Lihat juga Zakiyah Darajat dkk. *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Depag RI, 1985) Jilid 3 h. 83

⁷ Abdurrahman al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, (Mesir: Darul al-Irsyad, tth), Juz IV, h, 94

⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta, Siraja Prenada Media group, 2006) cet. 2 h. 113

⁹ *Ibid*, h. 119

¹⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet. 4, Jilid 3, h. 1042

merupakan hak mutlak seorang isteri dan kewajiban bagi suami untuk memberikannya setelah akad nikah dilangsungkan.

Bentuk mahar bisa berupa uang, barang, atau jasa dan bisa dibayar tunai atau hutang. Mahar tidak termasuk rukun dalam perkawinan. Karena itu, jika pada waktu akad mahar tidak disebutkan perkawinannya tetap sah. Bila mahar sudah ditetapkan, maka suami wajib membayar, karena termasuk hutang. Nabi menganjurkan untuk memberi mahar yang sederhana saja, jangan sampai mahar menjadi beban dalam perkawinan. Jika suami meninggal dan mahar belum diberikan, maka suami wajib memberikan mahar hanya setengah dari yang ditetapkan.

Jenis-jenis mahar sendiri dalam Islam dibagi menjadi dua :

1. Mahar musamma

Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.¹¹ Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila :

a) Telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَكُمْ مَكَانَ زَوْجِكُمْ وَأَنْتُمْ إِحْدَانَهُمْ إِحْدَانَهُنَّ
قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونََهُمْ بِهَتَاتَاتِكُمْ وَإِثْمًا
مُبِينًا

Artinya :

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? “(Q.S An Nisa: 20)

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 46

saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/bude). Apabila tidak ada, maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar mitsil juga terjadi dalam keadaan berikut:

- a) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- b) Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah tafwid dan hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 136 surat Al-Baqarah diatas.

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan mahar yaitu pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Bahkan barang yang akan dijadikan sebagai mahar juga ditentukan syaratnya oleh ulama'. Syarat Mahar yang diberikan kepada calon istri sebagai berikut :

- a. Harta/bendanya berharga
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat
- c. Barangnya bukan barang gasab
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya¹⁴

Selain kedudukan mahar sebagai rukun atau syarat nikah, sepertinya ulama' juga berbeda dalam melihat persoalan mahar,¹⁵ diantaranya mengenai jumlah dan waktu penyerahan mahar.

1. Jumlah mahar

Islam tidak menetapkan jumlah mahar, karena Islam menyerahkan masalah mahar berdasarkan kemampuan masing-masing. Segala nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali

¹⁴KH. Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam masalah Nikah, Thalaq, Rujuk dan Hukum Kewarisan*, Jilid I, Cet. I, (Jakarta : Yayasan Ihya' Ulumuddin Indonesia, 1971), h. 67

¹⁵ Nasrudin Thaha, *Pedoman Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), h. 35

untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut. Jadi boleh memberi mahar seperti cincin besi atau segantang kurma atau mengajarkan beberapa ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Disini muncul perbedaan pendapat terkait jumlah mahar yang harus dibayarkan calon suami kepada calon istri, Berikut pendapat ulama :

- a) Hanafi menyebutkan jumlah mahar minimal 10 dirham
- b) Maliki minimal 3 dirham¹⁶

Sementara Umar bin Khattab berpendapat jumlahnya terserah harta yang dicintainya, berdasarkan firman Allah:



Artinya :

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak”.(Q.S. an-Nisa’ ayat 20).

Lain lagi hadits dari riwayat Abdullah bin Mus’ab, Umar berkata: “janganlah kamu memberi mahar kepada perempuan lebih dari 40 uqiyah perak. Barang siapa memberi lebih dari pada itu, niscaya akan saya tarik ke baitul mal, maka seorang wanita berkata: “mengapa tuan mengatakan begitu? padahal Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 20”. Lalu Umar berkata : “perempuan ini benar”

Imam Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Fuqaha Madinah dari kalangan tabi’in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu dapat menjadi harga bagi suatu yang lain. Begitu juga dengan Ibnu wahab dari kalangan Imam malik. Mereka berpendapat bahwa hadits nabi yang berbunyi “carilah walaupun sepotong besi”, merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada beliau pasti menjelaskannya.

¹⁶ Abu Zahrah, *Opcit*, h. 27

2. Mahar kontan dan hutang.

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa nabi saw. Melarang Ali mengumpuli Fatimah sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Hadits ini menunjukkan larangannya dimaksudkan sebagai tindakan lebih baik, yang secara umum dipandang sunnah lebih dahulu memberikan sebagai mahar kepada isterinya.

Abu dawud dan ibnu majah meriwayatkan bahwa Rasulullah menyuruh Aisyah memasukkan perempuan ke dalam tanggungan suaminya sebelum membayar maharnya.¹⁷ Hadits ini menunjukkan bahwa boleh mencampuri perempuan sebelum ia diberi maharnya sedikitpun.

Al-Auza'i berkata bahwa para ulama menganggap sunnah tidak mencampuri isteri sebelum dibayarkan sebagai dari maharnya. Sedangkan Abu Hanifah berkata suami berhak mencampuri isterinya baik suka atau tidak, sekalipun maharnya berhutang, karena ia setuju dengan mahar hutang, dengan demikian hak suami tidak gugur. Tetapi kalau dengan mahar kontan seluruhnya atau sebagian, maka suami tidak boleh mencampurinya sebelum dibayarkannya lebih dahulu apa yang telah dijanjikannya dengan kontan tersebut. Dan isteri berhak menolak untuk dicampuri sehingga suami melunasinya.

3. Mahar rahasia dan terbuka

Jika kedua pihak yang berakad nikah telah menyetujui jumlah suatu mahar dengan rahasia, lalu beberapa hari kemudian secara terbuka mereka mengadakan pembicaraan tentang jumlah mahar dengan kesepakatan lebih besar daripada jumlah mahar pertama, sehingga akhirnya terjadi sengketa.¹⁸ Maka Abu Yusuf berpendapat diputuskan berdasarkan kesepakatan mereka dengan rahasia sebelumnya. Karena hal itu benar-benar mencerminkan kemauan sebenarnya. Namun ada yang berpendapat diputuskan berdasarkan kesepakatan mahar secara terbuka. Karena mahar inilah yang

¹⁷ Abu Daud Sulaiman bin al As'ab al Sajastani al Azdi, *Sunan Abu Daud*, (Dar al-Hadits: Kairo, 1999), hal. 389

¹⁸ Abdurrahman al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2003), Cet I, h. 122

disebutkan ketika akad. Ini adalah pendapat Abu hanifah, Muhammad, Ahmad, Sya'bi, Ibnu Abi Laila dan Ubaid.

Terkait dengan masalah mahar ini, khususnya masyarakat nagari Abai keturunan suku "Rajo" memiliki adat tersendiri. Masyarakat yang bersukukan "*Kampung Dalam, Rumpun Dalam dan Rumah Kabun*" yang notabeneanya keturunan rajo di daerah Abai melakukan pernikahan dengan pembayaran mahar tidak selalu harus seperti yang diucapkan dalam ijab Kabul. Dalam prakteknya sebutan mahar dalam ijab Kabul seperti yang telah disepakati adalah "*10 Ameh*" atau 10 emas. Lafal ijab Kabul yang biasanya dilakukan seperti misalnya : Ijab "*Wahai ...(si Fulan) Aku nikahkan anak kandungku(si Fulan) dengan engkau, dengan mahar/maharnya sepuluh emas tunai....*" Qabul: *aku terima nikahnya si Fulan anak Kandung Bapak dengan Mahar sepuluh emas tunai..*¹⁹

Dalam Ijab Qabul tersebut disebutkan bahwa maharnya adalah sepuluh emas. Namun dalam praktek penyerahan mahar hanya seperangkat alat sholat, uang dengan nominal tertentu atau benda berharga lainnya menurut kesepakatan mereka sebelum menikah.

Ini berlaku bagi setiap anak kemenakan dari ketiga suku tersebut, meskipun yang diserahkan bisa hanya berupa Seperangkat alat sholat, uang atau barang berharga lainnya sesuai dengan kesepakatan pihak perempuan dan pihak laki-laki.

Jadi dapat dipahami bahwa kebiasaan masyarakat Nagarai Abai dalam mengucapkan mahar lafaz ijab Qabul berbeda dengan apa yang diterima istri sesudah Aqad nikah. Sebagai contoh misalnya adalah Perkawinan Eka Nofriyeni dengan David Candra. Perempuan yang berasal dari suku *Rumah Kampung Dalam* ini telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 04 Mei tahun 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan dengan Nomor Akta Nikah 49/02/V/2012. Perempuan yang menikah dengan lelaki dari daerah luar Abai ini menerima

¹⁹ Departemen Agama RI, *Opcit*, h. 43

mahar seperangkat alat sholat meskipun dalam Ijab Kabul, Wali dan suaminya menyebutkan mahar *Sepuluh Ameh* (Sepuluh Emas). Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan dari mempelai laki-laki maupun keluarganya tentang keabsahan perkawinan seperti ini.²⁰

Demikian juga perkawinan antara Rini dengan Julnedi, yang melaksanakan perkawinan pada tahun 2011 ini kejadiannya hampir serupa dengan perkawinan diatas (Eka), karena mahar yang diserahkan berupa seperangkat alat sholat meskipun yang diucapkan waktu akad nikah adalah *Sepuluh Emas*. Bedanya hanyalah sang suami (Julnedi) merupakan pemuda asli Abai, jadi tidak banyak menimbulkan pertanyaan dari kedua belah pihak maupun keluarganya. Perkawinan itu sendiri tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari dengan Nomor Akta Nikah: 123/16/XI/2011.²¹

Perbedaan antara penyebutan mahar dengan penyerahannya itulah yang melatar belakangi penulis untuk membahasnya dalam tesis ini dengan judul **“Kedudukan Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Abai Yang Berbeda Antara Penyebutan Dengan Penyerahannya Menurut Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Demi terarahnya tesis ini maka penulis merumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat ulama' Fiqh tentang mahar perkawinan;
2. Apa yang melatar belakangi sebagian masyarakat Abai menyerahkan mahar yang berbeda dengan penyebutannya waktu akad nikah dan apa pendapat masyarakat;
3. Bagaimana kedudukan mahar perkawinan pada masyarakat Abai yang berbeda anatara penyebutan dengan penyerahannya menurut hukum Islam.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

²⁰Wawancara dilaksanakan pada hari kamis, 06 Januari 2014

²¹Wawancara dilaksanakan pada hari jum'at, 07 Januari 2023

Penulisan tesis ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui kedudukan mahar perkawinan menurut ulama' Fiqh;
- b. Mengetahui alasan dan pendapat masyarakat tentang mahar yang berbeda antara penyebutan dengan penyerahannya pada masyarakat Abai;
- c. Mengetahui kedudukan mahar perkawinan pada masyarakat Abai yang berbeda antara penyebutan dengan penyerahannya menurut hukum Islam.

2. Manfaat Penulisan

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang hukum Adat dan hukum Islam dalam perkawinan khususnya masalah mahar.
- b. Untuk menambah bahan bacaan dan informasi di bidang hukum adat dan hukum Islam dalam perkawinan.

D. Definisi Operasional

Agar lebih mudah dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud penelitian yang penulis lakukan ini, maka dirasa perlu menjelaskan kata-kata penting dalam judul di atas, yaitu sebagai berikut:

Kedudukan artinya 1. Keadaan yang sebenarnya : hingga sekarang. 2. Status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dsb).²² Mahar artinya pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah; maskain²³ Sedangkan Perkawinan artinya adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), edisi ke-empat hal. 345.

²³ Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁴ *Ibid*

Jadi maksud dari keseluruhan penelitian ini adalah mengetahui kedudukan mahar perkawinan yang sebenarnya oleh sebagian masyarakat Abai yang berbeda antara penyebutan dengan penyerahannya menurut hukum Islam.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara yang menjelaskan tentang bagaimana suatu penelitian dilaksanakan (*methods = tata cara*)²⁵. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana penelitian berfungsi sebagai instrumen kunci²⁶. Dalam hal penulisan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mempunyai tipe yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan undang-undang dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁷

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka menemukan jawaban terhadap pertanyaan penelitian, maka jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian Sosiologi Hukum (*sosiological law research*). Terhadap data empiris yang terkait dengan mahar dalam perkawinan, penulis menggunakan jenis *field research*, sedangkan terhadap data yang bersifat teoritis, penulis menggunakan jenis *library research*.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan. Di Kecamatan Sangir Batang Hari terdiri dari 7 Nagari yaitu Ranah Pantai Cermin, Abai, Sitapus, Dusun Tengah, Lubuk Ulang Aling Selatan, Lubuk Ulang Aling Tengah dan Lubuk Ulang Aling.

Dipilihnya nagari Abai sebagai lokasi penelitian adalah karena nagari ini merupakan daerah yang masih kental dengan nilai-nilai tradisi yang

²⁵ Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hal.

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), cet-4, hal. 1

²⁷ Zainuddin Alih, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 105

dibawa oleh leluhur, khususnya pada tradisi perkawinan. Disamping itu nagari ini juga salah satu daerah yang masyarakatnya masih memegang teguh ajaran agama Islam.

3. Sifat Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk kepentingan akademis. Peneliti dalam penelitian ini bersifat netral. Artinya, peneliti diharuskan untuk memisahkan dirinya dari kepentingan-kepentingan yang terlibat dalam penelitian itu²⁸. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Kasus yang dimaksud adalah Perkawinan sebagian masyarakat Abai terutama yang berasal dari suku *Rumah Kabun, Kampung Dalam dan Rumpun Dalam* yang notabenehnya merupakan *Suku Rajo* di nagari Abai.

4. Sumber data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam Perkawinan tersebut, yakni anak kemenakan yang berasal dari ketiga suku tersebut.
- b. Data Sekunder adalah sumber penunjang atau pelengkap yaitu buku-buku referensi yang ada dan relevan dengan pembahasan yang penulis teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara mendalam (*indepth-interview*) yaitu suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya dalam rangka mendapatkan data terkait dengan objek penelitian.²⁹ Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang relevan dalam penelitian ini yaitu anggota dari suku *Rumah Kabun, Kampung Dalam dan Rumpun Dalam*, Ninik Mamak, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Abai, Petugas Perkawinan (Penghulu & P3N) dan Alim Ulama serta pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Studi dokumentasi, yaitu kajian terhadap sumber tertulis baik pustaka maupun non pustaka yang ada relevansinya dengan judul penelitian ini.

6. Analisis data

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), Edisi 1, Cet-4, hal.187

²⁹ Riduan, *Metode Dan Tehnik Menyusun Tesis*, (Bandung: al-Fabeta, 2009), hal. 125

Data yang telah dikumpul akan dianalisis secara deduktif induktif³⁰ Data yang diperoleh dari hasil wawancara, maka akan dikelompokkan, diverifikasi, dan berlanjut kepada penganalisisan data melalui interpretasi kualitatif. Analisis tersebut dilakukan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penganalisisan data yang dilakukan dalam penelitian ini hingga membentuk sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari :

Bab Satu membahas tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang Masalah, Rumusan & Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Definisi Operasional, Metode Penelitian serta Sistematika Penelitian.

Bab Dua membahas tentang Tinjauan Umum Perkawinan dan Tinjauan Umum tentang Sosiologi Hukum.

Bab Tiga membahas tentang Demografi Nagari Abai meliputi Kondisi Geografis Nagari Abai, Sosial, Pendidikan, Ekonomi dan Adat Istiadat Nagari Abai.

Bab Empat membahas tentang hukum mahar dalam Islam, Hal-hal yang melatar belakangi masyarakat Abai menyebutkan mahar yang berbeda dengan penyerahanya dan kedudukan perkawinan yang berbeda antara penyebutan dengan penyerahanya menurut hukum Islam.

Bab Lima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

³⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Padang: Tk, 1997), hal. 56. Menganalisis data secara induktif adalah berupaya mengumpulkan bukti-bukti di lapangan, kemudian menyusun serta mengelompokkannya kemudian diverifikasi berdasarkan sumber-sumber khusus yang terdapat di lapangan. Selanjutnya semua data yang ditemui di lapangan secara bertahap dan sejak awal dianalisis secara mendalam sehingga didapatkan sebuah kesimpulan

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, AL-URF DAN SOSIOLOGI HUKUM

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perkawinan

Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* mengatur tingkah laku manusia untuk kehidupan dunia dan akhirat, termasuk di dalamnya hubungan antar jenis kelamin yang berbeda yang disebut dengan pernikahan. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.³¹

Perkawinan bukanlah sebuah peristiwa biasa. Namun, lebih dari itu perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang mempunyai makna penting dalam kehidupan. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjabarkan beberapa hal penting berkaitan dengan perkawinan sebagai berikut.

1. Pengertian Perkawinan

a. Secara Etimologi

Perkawinan secara etimologi dalam kamus bahasa dan kitab fiqh yang membahas nikah diartikan sebagai berikut:

i. A.W Munawir dalam bukunya kamus Al-Munawir Menyebutkan:

نكح-نكاحا

Artinya:

*Mengawini, Menikahkan*³²

³¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) Cet I, hal. 9

³² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet-XIV, hal. 1461.

- ii. Menurut Abdurahman al-Jaziry dalam bukunya *Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah* menyebutkan:

هولغة : الوطاء والضم³³

Artinya:

Nikah menurut bahasa adalah hubungan kelamin atau berkumpul.

- iii. Menurut Muhammad ibn Muhammad al-Syaukani adalah :

النكاح لغة : الضمو والتداخل³⁴

Artinya:

Nikah adalah berkumpul dan saling memasukkan.

- iv. Menurut Jalaluddin al-M 16 :

النكاح لغة : الضمو الوطاء³⁵

Artinya:

Nikah menurut lughat adalah bergabung atau hubungan kelamin.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa para ulama mendefinisikan nikah secara bahasa (etimologi) dalam redaksi yang berbeda akan tetapi memiliki substansi yang sama yaitu bercampur, saling memasukkan dan kawin (*dukhul*). Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan secara etimologi diartikan dengan hubungan seksual, bercampur, memasukkan, bergaul, bersetubuh dan lain sebagainya yang semakna dengan itu.

b. Secara Terminologi

Pengertian Nikah menurut Terminologi terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama:

- i. Menurut Abu Zahrah³⁶:

النكاح : أنه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما
ويحد مال كليهما من حقوق وما عليهما من واجبات

Artinya:

³³Abdurahman al-Jaziry, *Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah Al-Hijaiyyah Al Kubra,1969), Juz IV, hal. 1

³⁴Muhammad Ibnu Muhammad al-Syaukani, *Nail Authar*, (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1934), Juz VI, hal. 22

³⁵Jalaluddin al-Mahally, *Syarah al-Mahally*, (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halaby, 1956), Juz III, hal.206

³⁶ Abu Zahrah, *Ahwal al-Syakhshiyah*, (Mesir: Darul Fikri, 1957), hal. 19

Sesungguhnya pernikahan itu ialah akad yang mengandung kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dan saling tolong-menolong serta membatasi hak-hak kewajiban masing-masing.

- ii. Menurut Muhammad al-Khatib al-Syarbainy dalam kitabnya yaitu *Muqhnny al-Muhtaj* adalah:

النكاح شرعا : عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح او تزويج
او ترجمته³⁷

Artinya :

Nikah syar'an adalah akad yang mengandung kebolehan bergaul (Watha') dengan lafaz nikah, tazwij atau terjemahnya.

- iii. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

Pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁸

- iv. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2

Pernikahan ialah akad yang sangat kuat (*mitsaqan gholidhon*) untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁹

Berdasarkan pengertian pernikahan yang penulis paparkan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pernikahan itu adalah akad yang membolehkan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mencapai rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan bukan hanya sekedar melepas nafsu seksual saja tetapi merupakan suatu ibadah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

2. Dasar Perkawinan

³⁷Muhammad al-Khatib al-Syarbany, *Muqhnny al-Muhtaj*, (Mesir: Dar Fikri,1997), hal. 123

³⁸Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam,*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: 2001), hal. 100.

³⁹*Ibid.*, hal.303

Al-Qur'an dan hadist banyak yang berbicara tentang pernikahan. Dalam al-Qur'an terdapat 85 ayat tentang pernikahan di antara lebih dari 6000 ayat yang tersebar dalam 22 surat dari 114 surat dalam al-Qur'an. Begitu juga hadist Nabi Muhammad SAW yang membicarakan perkawinan hal ini terlihat dari banyaknya kitab hadist yang membicarakan bab khusus tentang perkawinan. Ada dua kitab hadist yang populer yang secara khusus membahas tentang hukum, yaitu kitab *Muntaha al-Akhbar* karya Ibnu Taimiyah yang disyarahkan oleh al-Syawkaniy dalam kitabnya *Nail al-Awthar* ditemukan sekitar 330 hadist tentang perkawinan dan kitab *Bulugh al-Maram* karya Ibnu Hajar al-'Asqalaniy yang disyarahkan oleh al-Kahlani al-Shan'aniy dalam kitabnya *Subul al-Salam* ditemukan sekitar 175 hadist tentang perkawinan.⁴⁰

a. Ketentuan Perkawinan dalam Al-Qur'an

- i. Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam surat adz-Zariyat ayat 49:

﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾
 ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾
 Artinya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

- ii. Secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan dalam surat an-Najm ayat 45:

﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾
 ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾
 Artinya:

Bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.

- iii. Perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat atau tanda-tanda dari kebesaran Allah:

﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾
 ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾
 ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾
 ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا فِي قَوْصٍ﴾

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal.13



Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. ar-Ruum:21)

iv. Dalam surat an-Nur ayat 32:



Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk mengawinkan orang-orang yang belum kawin. Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan siapakah yang diperintahkan dalam ayat tersebut, ada yang berpendapat perintah itu ditujukan kepada wali-wali orang yang merdeka dan ada pula yang berpendapat terhadap tuan-tuan yang mempunyai budak (baik laki-laki maupun perempuan). Ayat ini momotifasi supaya orang mencintai perkawinan.⁴¹

b. Ketentuan Perkawinan Dalam Hadits

i. Anjuran Nabi terhadap pemuda dan pemudi yang sudah mampu untuk menikah:⁴²

عن عبدالرحمان بن زيد قال : دخلت مع علقمة و الأسود على عبد الله فقال عبد الله : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من

⁴¹Sobhan Lubis, *Tafsir Ayat Hukum*, (Padang: Suluh Padang, 2006), hal. 12

⁴² al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid IV, hal. 143

استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و احصن للفرج و
من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء(رواه البخارى)

Artinya:

“Dari Abdurrahman bin Yazid berkata bahwa: “ Saya telah menemui Abdullah bersama ‘Alqomah dan al-Aswad, lalu Abdullah berkata : Kami bersama Nabi SAW ketika kami membujang, dan kami tidak menemukan apa-apa, maka Rasulullah SAW bersabda: “*Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang telah mempunyai kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih baik untuk memalingkan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang belum sanggup hendaklah ia berpuasa karena dengan itu ketentraman jiwa akan lebih terjaga.*” (HR. Bukhari).

ii. Ancaman Nabi terhadap orang tidak mau nikah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَقَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ
سُنَّتِ نَفَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِ بَفَلَيْسَ مِنِّي (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Dari Aisyah, ia berkata : Rasulullah SAW telah bersabda: “*Nikah adalah sunnahku, barang siap yang tidak melaksanakan sunnahku, maka ia bukanlah dari golonganku.*” (HR. Ibnu Majah).

iii. Ajaran Nabi untuk memilih pasangan dalam menikah seperti tergambar dalam hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « تَنْكُحُ النِّسَاءَ
لأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
بِذَاكَ.

Artinya :

Dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi SAW: “*Nikahilah olehmu perempuan karena empat faktor: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka dapatkanlah wanita yang beragama, niscaya kamu akan beruntung*” (HR. Bukhari Muslim)

Berdasarkan ayat al-Quran dan hadits Rasulullah SAW di atas, jelaslah bahwa pernikahan itu dianjurkan, karena dengan pernikahan itu dapat menahan pandangan mata dan memelihara kemaluan sehingga pernikahan itu cenderung membawa ketenangan bathin terhadap manusia.

3. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dapat dilaksanakan bila telah memenuhi rukun dan syarat yang diatur oleh agama dan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini penulis akan menguraikan rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-undang.

Rukun pernikahan menurut para ulama:

a. Ulama Syafi'iyah

الشافعية: قالوا أركاننا لنكاح خمسة: زوجة وزوج وولي وشاهد انوصيعة⁴³

Artinya:

Rukun nikah itu ada lima macam: calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi dan shighat (ijab qabul).

b. Ulama Malikiyyah

أركان النكاح خمسة: احدها ولي ثانيها الصداق ثالثها زوج رابعها زوجة خامسها الصيغة

Artinya:

Rukun nikah itu ada lima macam: pertama wali, kedua mahar, ketiga suami, keempat istri dan kelima shighat.

Berdasarkan pendapat ulama di atas mereka sepakat bahwa rukun nikah itu adalah calon istri, calon suami, wali, saksi dan shighat. Sedangkan Ulama Malikiyyah menyatakan bahwa mahar termasuk rukun nikah dan saksi tidak termasuk dalam rukun nikah.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rukun pernikahan itu yang terdapat dalam pasal 14 adalah:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul.⁴⁴

⁴³ Abdurrahman al-Jaziri, *Op.Cit.*, hal. 21

⁴⁴Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Op. Cit.*, hal. 305

Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan, namun hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur perkawinan atau rukun perkawinan.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan syarat dari rukun yang telah disebutkan di atas. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Jika syarat terpenuhi pernikahannya sah maka akan menimbulkan adanya kewajiban dan hak-hak perkawinan. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Syarat Calon Suami

- i. Beragama Islam sebagaimana diatur dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 221.
- ii. Calon suami itu betul seorang laki-laki
- iii. Tidak ada paksaan, artinya atas kemauan sendiri
- iv. Tidak sedang melakukan ihram atau haji
- v. Tidak sedang mempunyai istri empat orang sebagaimana terdapat dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 3.
- vi. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.⁴⁵

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 23.

b. Syarat Calon Istri

- i. Beragama Islam
- ii. Jelas bahwa ia wanita, bukan banci
- iii. Halal bagi calon suami sebagai mana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23.
- iv. Perempuan yang akan dinikahi tidak dalam perkawinan dan tidak dalam masa iddah. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 24.
- v. Atas kemauan sendiri (tidak dipaksa)

⁴⁵Abdurrahman al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2003), Cet I, Hal. 50

vi. Tidak sedang dalam ihram atau haji.⁴⁶

c. Syarat Wali

Perwalian dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya.⁴⁷ Jumhur ulama mengatakan bahwa wali dalam nikah merupakan syarat sahnya nikah⁴⁸.

Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa jika wanita itu telah baligh dan berakal maka dia punya hak untuk langsung mengakadnikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Walaupun demikian mereka menganjurkan adanya wali agar wanita tersebut terhindar dari fitnah yang mungkin terjadi.⁴⁹

Syarat-syarat wali adalah:

- i. Telah dewasa dan berakal, artinya anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali.
- ii. Laki-laki
- iii. Muslim
- iv. Merdeka
- v. Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur alaih*, Karena orang yang berada dalam pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya, sementara kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
- vi. Berpikiran baik, orang yang terganggu pikirannya karena ketuannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut
- vii. Adil yaitu teguh dalam menjalankan agama

⁴⁶*Ibid.*, hal. 54

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), hal. 345

⁴⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet. 4, Jilid 4, hal. 36

⁴⁹*Ibid*

viii. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah.⁵⁰

Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i menjelaskan syarat-syarat wali itu adalah wali itu orang merdeka, muslim, dewasa, yang mengerti akan tempat yang bermanfaat (cerdik).⁵¹

Sayyid Sabiq menjelaskan syarat-syarat wali adalah merdeka, berakal sehat dan dewasa, baik terhadap wali yang menganut Islam maupun bukan. Syarat yang ke-empat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi orang Islam. Sayyid Sabiq juga tidak mensyaratkan wali itu adil, seorang yang durhaka tidak kehilangan hak menjadi wali dalam perkawinan, terkecuali kalau kedurhakaannya melampaui batas karena wali tersebut jelas tidak menentramkan jiwa orang yang diurusnya karena itu hak menjadi wali hilang.⁵²

Pada dasarnya ulama sepakat yang harus menjadi wali itu orang Islam bagi yang beragama Islam, dewasa, dan laki-laki. Akan tetapi ulama berbeda pendapat dalam hal kepintaran seorang wali, dan keadilan seorang wali apakah masuk menjadi syarat wali atau tidak. Mazhab Maliki tidak memasukkan kecerdikan menjadi wali. Hal senada juga dikemukakan oleh kalangan Mazhab Hanafi, akan tetapi Asyhab dan Abu Musy'ab kecerdikan menjadi syarat dalam perwalian, sama halnya dengan pendapat Imam Syafi'i.

Sementara itu, Orang yang berhak menempati kedudukan sebagai wali ada tiga kelompok:

1. Wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah.
2. Wali mu'thiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.

⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoave, 1997), Jilid IV, hal. 1337

⁵¹ al-Imam asy-Syafi'i, *al-Umm (Kitab Induk) jilid 7*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie), hal 154

⁵² Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hal. 7

3. Wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali karena kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.⁵³

Dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa urutan wali adalah sebagai berikut:

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita:
 - Pertama: Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni: ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - Kedua: Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka
 - Ketiga: Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka
 - Keempat: Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.⁵⁴

Urutan wali dalam Kompilasi Hukum Islam ini, agaknya merujuk kepada urutan wali menurut mazhab Syafi'i yaitu:

1. Bapak

⁵³ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 75

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, 1991), hal. 28

2. Kakek dan seterusnya ke atas
3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki seapak
5. Anak saudara laki-laki kandung
6. Anak saudara laki-laki seapak
7. Paman yang sekandung dengan bapak
8. Paman yang seapak dengan bapak
9. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak
10. Anak laki-laki paman yang seapak dengan bapak
11. Orang yang memerdekakan hamba
12. Hakim.⁵⁵

d. Syarat Saksi

Saksi merupakan salah satu rukun nikah yang harus hadir dalam aqad nikah. Saksi ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kesaksian di hadapan Allah SWT dan masyarakat banyak. Sebagaimana dalam firman Allah surat at-Thalaq ayat 2 dan juga dijelaskan oleh hadist Nabi SAW:



Artinya:

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

⁵⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, hal. 28

عن عائشة قالت: قال رسول الله ص.م: لابد في النكاح من اربعة: الواليو
لزوج والشاهدين (رواهالدارقطني)⁵⁶

Artinya:

Dari Aisyah r.a beliau berkata: bahwasanya Rasul SAW bersabda: Mestilah dalam pernikahan itu dihadiri oleh empat orang yaitu: wali, memepelai pria, dan dua orang saksi. (HR. ad-Daruqudni)

Dari ayat dan hadist di atas dapatlah disimpulkan bahwa tanpa adanya saksi pernikahan tidak sah. Adapun syarat-syarat menjadi saksi adalah:⁵⁷

- a. Beragama Islam
- b. Berakal sehat
- c. Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang
- d. Dewasa
- e. Mendengarkan perkataan dari kedua pihak yang beraqad
- f. Dapat memahami ucapan-ucapan ijab qabul
- g. Laki-laki
- h. Adil maksudnya yang menjadi saksi itu adalah dua orang laki-laki dan tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil.

Undang-undang perkawinan tidak menempatkan kehadiran saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun undang-undang perkawinan menyinggung kehadiran saksi itu dalam pembatalan perkawinan dan dijadikan sebagai salah satu hal yang membolehkan pembatalan perkawinan, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 26 ayat 1:

“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri”.⁵⁸

⁵⁶Ali Umar ad-Daruqudni, *Sunan ad-Daruqudni*, (Beirut: Dar al-Fikri, t.th), Jilid II, hal. 138-139

⁵⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981), Jilid VII, hal. 9

⁵⁸Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hal.

Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 24, 25 dan 26 dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 24:

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
2. Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25:

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26:

Saksi harus hadir menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.⁵⁹

e. Syarat Shiqhat (Ijab Qabul)

Shiqhat terdiri dari ijab dan qabul yakni perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan.⁶⁰ *Ijab* adalah pernyataan pertama sebagai penunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami istri atau lafaz yang diucapkan oleh wali dari pihak perempuan yang ditujukan kepada mempelai pria.⁶¹ Sedangkan *qabul* adalah pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan aqad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan selanjutnya atau jawaban yang diucapkan oleh mempelai pria.⁶²

Untuk terjadinya aqad yang mempunyai akibat-akibat hukum terhadap suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat shiqhat:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata nikāh, tazwij atau terjemah dari kata tersebut
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.

⁵⁹Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 29

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hal. 61

⁶¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Op.Cit.*, hal. 16

⁶² Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hal. 53

- f. Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji/umrah.
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁶³

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Namun secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur akad perkawinan dalam pasal 27, 28, dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fikih, dengan rumusan:

Pasal 27:

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan tidakberselang waktu.

Pasal 28:

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.


Pasal 29:

1. Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi
2. Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria

4. Tujuan Perkawinan

Ada beberapa tujuan disyariatkan perkawinan, di antaranya:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi pada masa yang akan datang. Sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 1:



⁶³Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 72



Artinya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.⁶⁴ Hal ini terlihat dalam surat ar-Ruum ayat 21:



Artinya:


Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

- c. Untuk Mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁶⁵
- d. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran ayat 14:



⁶⁴ Amir Syarifudin, *Op.Cit.*, hal. 46-67

⁶⁵ *Ibid.*, hal 19



Artinya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

e. Memelihara diri dari kerusakan

Sesuai dengan surat ar-Rum ayat 21 di atas bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui pernikahan. Orang yang tidak melakukan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain bahkan masyarakat karena manusia mempunyai nafsu. Dorongan nafsu yang utama adalah nafsu seksual, karena itu perlu menyalurkannya dengan baik yakni melalui pernikahan.⁶⁶

f. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal.⁶⁷

Suami istri yang pernikahannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya dalam mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat menimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

B. Pengertian Dan Dasar Hukum Al-Urf

⁶⁶ Abdurrahman al-Gazali, *Op.Cit.*, hal. 27-29

⁶⁷ *Ibid*

Konsep bahwa Islam sebagai agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal (hukum) Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam al-Qur'an yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam.

Sehingga sangatlah penting bagi umat muslim untuk mengetahui serta mengamalkan salah satu metode Ushl Fiqh untuk meng-Istimbath setiap permasalahan dalam kehidupan ini.

1. Pengertian 'Urf

Dalam disiplin ilmu Ushul Fiqh, pengertian adat (al-'adah) dan 'urf mempunyai peranan yang cukup signifikan. Keduanya berasal dari bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata 'urf berasal dari kata 'araf yang mempunyai derivasi kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal/diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata 'ad yang mempunyai derivasi kata al-'adah yang berarti sesuatu yang diulang kebiasaan.⁶⁸

Arti 'urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, 'urf ini sering disebut sebagai adat.⁶⁹

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf 'urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah Ahli Syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat.⁷⁰

Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan umat manusia menyebut al-walad secara mutlak berarti anak pria,

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 363.

⁶⁹Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

⁷⁰Abdul Wahab Al-khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.

bukan anak perempuan, dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan *ijma'*, yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.⁷¹

Musthafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar Fiqih Islam di Universitas 'Amman, Jordania), mengatakan bahwa 'urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari 'urf. Suatu 'urf, menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan 'urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman yang dibahas para Ulama ushul Fiqih, dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' adalah 'urf bukan adat.⁷²

2. Macam-Macam 'Urf

Para Ulama ushul fiqh membagi 'urf menjadi tiga macam :

a. Dari segi objeknya, 'urf dibagi kepada :⁷³

- 1) Al-'urf al-lafdzi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya: kata daging yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada.
- 2) Al-'urf al-'amali, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.

⁷¹Ibid., 117.

⁷²Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138-139.

⁷³A. Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul FiQih*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. IV, 2006), 85.

b. Dari segi cakupannya, ‘urf dibagi kepada :⁷⁴

- 1) Al-‘urf al-‘am, adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
- 2) Al-‘urf al-khash, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. Misalnya, kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.
- 3) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, ‘urf dibagi kepada :⁷⁵
 - Al-‘urf al-sahih, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pria memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
 - Al-‘urf al-fasid, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’. Misalnya, kebiasaan menyajikan minuman keras dan memabukkan pada upacara-upacara resmi, seperti upacara pernikahan apalagi upacara keagamaan.

C. Kedudukan ‘Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum

Sumber hukum Islam terbagi menjadi mansuh (berdasarkan nas) dan ghairu mansuh (tidak berdasarkan nas). Mansuh ada dua yaitu al-Qur’an dan al-Hadis, Ghairu mansuh terbagi menjadi dua yang muttafaq ‘alaih (ijma’ dan qiyas) dan mukhtalaf fih (istihsan, ‘urf, masalah mursalah, dan lain lain).

‘Urf bukan merupakan dalil syara’ tersendiri. Pada umumnya, ‘urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nas. Dengan ‘urf dihususkan lafal yang ‘am

⁷⁴Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Cet. I, 2005), 154.

⁷⁵Ibid., 154-155.

(umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena 'urf pula terkadang qiyas ditinggalkan.⁷⁶

Para Ulama banyak yang sepakat dan menerima 'urf sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum, selama ia merupakan 'urf sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan 'urf 'am atau 'urf khas.⁷⁷

Seorang Mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.⁷⁸

Seluruh Ulama mazhab, menurut imam Syatibi dan imam Ibnu Qayim al-Jauziah, menerima dan menjadikan 'urf sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nas yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.⁷⁹

Ada beberapa alasan 'urf dapat dijadikan dalil, diantaranya yaitu :⁸⁰

- a) Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata ataupun berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku pada masyarakat.
- b) Hadis Nabi yang berbunyi :

ماراهال مسلمون حسنا فهو عندالله حسن

Artinya:

Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah. (HR. Ahmad dari Ibnu Mas'ud).

⁷⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 131.

⁷⁷ <http://Darul-Ulum.blogspot.com/2007/04/urf.html>, (13 Maret 2011)

⁷⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 142.

⁷⁹ Ibid., 142.

⁸⁰13 Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), 186-187.

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah, karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan tadi, maka akan menimbulkan kesulitan. Dalam kaitan ini Allah berfirman :



Artinya:

"Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan". (al-Hajj: 78)

Adat atau 'urf dengan persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum, bahkan di dalam sistem hukum Islam kita kenal qa'idah kulliyah fiqhiyah yang berbunyi :⁸¹

العادة شريعة محكمة

Maksudnya, adat dapat dijadikan hukum untuk mendapatkan suatu hukum syara'.

Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf yang shahih, bukan yang fasid, sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syara'. Secara lebih singkat, pensyarah kitab "Al-Asybah wa an-Nazhair" mengatakan :⁸²

الثابت بالعرف ثابت بالشرع

Artinya:

Diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan adat atau 'urf sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syara'.

Imam as-Sarkhasi dalam kitab "al-Mabsudh" berkata :

الثابت بالعرف آالثابت بالنص

Artinya:

Apa yang ditetapkan berdasarkan 'urf statusnya seperti yang ditetapkan berdasarkan nas.

Maksudnya ialah bahwa apa yang ditetapkan berdasarkan 'urf sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syara' sekiranya tidak terdapat

⁸¹Ibid., 185.

⁸²15 Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. XII, 2008), 417.

nas. Sedangkan menurut as-Suyuti, qa'idah yang berkenaan dengan adat kebiasaan adalah :⁸³

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. (as-Suyuti, tt: 63)

Dasar qa'idah di atas adalah sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an surat al-A'raaf ayat 199 :⁸⁴

وَأْمُرِ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *“Dan serulah orang-orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”*.

Para ulama Ushul fiqh menyatakan bahwa 'urf, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁸⁵

1. 'Urf itu tidak bertentangan dengan nas, baik al-Qur'an maupun al-Hadis.
2. 'Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas.
3. 'Urf itu berlaku secara umum, artinya 'urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
4. 'Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

Karakteristik hukum Islam adalah syumul (universal) dan waqiyah (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan (penetapan)nya sangat

⁸³Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2002), 140.

⁸⁴17 Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 115.

⁸⁵18 Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 143-144.

memperhatikan tradisi, kondisi (sosiokultural), dan tempat masyarakat sebagai objek (khitab), dan sekaligus subjek (pelaku, pelaksana) hukum.

Tradisi, kondisi (kultur sosial), dan tempat merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Oleh karenanya, perhatian dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan keniscayaan. Sehingga dengan metode al-urf ini, sangat diharapkan berbagai macam problematika kehidupan dapat dipecahkan dengan metode ushl fiqh salah satunya al-'urf, yang mana 'urf dapat memberikan penjelasan lebih rinci tanpa melanggar al-Quran dan as-Sunnah.

D. Tinjauan Umum Tentang Sosiologi Hukum

Dimana ada masyarakat disana ada hukum. Tidak ada masyarakat, tidak ada pula hukum. Hukum adalah aturan hidup bersama. Dalam kehidupan bersama, ada hak orang lain yang harus dihormati seperti hak hidup, hak memiliki harta benda, hak menganut suatu agama, hak memiliki pasangan hidup, hak punya keturunan dan lain sebagainya.⁸⁶

Menghormati orang lain berarti dilarang memusnahkan dan merusaknya. Pelanggaran terhadap norma yang harus dihormati dalam kehidupan bersama dinamakan kejahatan (*criminal, crime*) dan pelanggaran. Peraturan yang mengaturnya dinamakan peraturan (*regulation*). Michael Clarke mendefinisikan peraturan adalah “*a form of ordering involving the constitution of a form of authority in order to archieve the practical management of competing interests.*”⁸⁷(Peraturan adalah hak untuk mengatur yang terkandung dalam konstitusi untuk mencapai keteraturan yang praktis dalam masalah yang padanya terdapat kepentingan).

Tujuan hukum pada dasarnya adalah supaya masyarakat hidup aman, terwujud keadilan, dan tercipta keteraturan. Tetapi bagi masyarakat agamis dan religius, tujuan hukum itu bukan hanya untuk menciptakan keamanan dan keadilan, tetapi juga dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar atau lebih

⁸⁶ Bustanudin Agus, *Draf Sosiologi Hukum*, (Padang: Penerbit, 2013), h. 1

⁸⁷Michael Clarke, *Regulation: The Sosial Control of Business between Law and Politics*, (New York: Palgrave, 2000), h.5

hakiki, yaitu untuk mencapai *rahmatan lil'alam*, dalam rangka menyembahnya atau dalam rangka melaksanakan tugas sebagai *khalifatullah-Nya*, mandataris Allah yang harus mempertanggungjawabkan semua yang diamanahkan kepadanya.⁸⁸ Hukum dapat dibagi kepada sektor-sektor tertentu, seperti sektor ibadat (ubudiyat), sektor perkawinan (munakahat), sektor perdagangan (mu'amalat), sektor kejahatan dan kriminalitas (jinayat), sektor kebijakan atau politik (siyasat) dan lainnya yang diperlukan.

Pada masyarakat modern, hukum dapat berubah. Ketika hubungan suatu lembaga dengan lembaga lain dan suatu individu dengan individu lain makin formal, diakui atau tidak, dia makin bergeser ke titik *crowd*, makin menjauh dari titik *society*. Artinya semakin maju dan modern suatu masyarakat dan kelompok masyarakat telah terjadi dan selalu terjadi perubahan (change). Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya: (1). Faktor primitif dan majunya masyarakat, (2). Suku dan negara, (3). *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*,⁸⁹ (4). Strata dan Organisasi.⁹⁰

Rumah tangga sebagai satu kesatuan terkecil dalam masyarakat yang lebih luas digoyah oleh arus modernisasi. Fakta menunjukkan bahwa Indonesia dan sebagian negara Asia Tenggara mencapai angka tertinggi angka perceraian di dunia.⁹¹ Nilai bahwa laki-laki berhak dan mudah saja menjatuhkan *talak* dan nilai bahwa cerai dilarang, perkawinan sekali untuk selamanya, berpengaruh dalam hal ini. Hukum yang memaksa cerai harus didepan Pengadilan seperti yang diatur di Indonesia, tampak tidak sanggup menekan angka perceraian. Di RRC, 21.2% perkawinan tahun 2005 (1,61 juta) berakhir dengan perceraian (3.22 juta orang). Di Singapura tahun 2005, 6.909 tercatat terjadi perceraian, lebih banyak dari tahun sebelumnya 6.562. Diantara perubahan hukum ada yang berjuang merubah UU perkawinan yang mereka pandang sebagai bias *gender*

⁸⁸Hasballah Ali, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1971) dalam Agus h. 11

⁸⁹Dalam pergaulan antar anggota masyarakat, ada masyarakat yang masih akrab dan ada pula yang sudah rapuh, ada yang masih ikhlas dan ada yang sudah didasarkan untung rugi. Yang pertama dinamakan masyarakat *gemeinschaft* dan yang kedua dinamakan *gesellschaft*.

⁹⁰ Agus, *Opcit*, h.21-33

⁹¹ Michael Backman, *Asia Future Shock. Busines Crisis and Oppurtunity in The Coming New Year*, (New York: Palgrave Macmillan, 2008), h. 96-102

(seperti pembagian waris antara laki-laki dan perempuan 1:2, boleh *poligami* tetapi dilarang *poliandri*) lalu mereka ajukan RUU perkawinan yang menyamakan laki-laki dan perempuan yang mereka namakan *Counter Legal Drafting (LCD)*.⁹²

Kehidupan bersama yang lebih luas dari tujuan tertentu adakalanya dalam bentuk suku dan tradisional ada pula yang sudah menjelma dalam bentuk negara. Masyarakat pedesaan Indonesia masih membedakan kelompok sosial berdasarkan suku. Pertanyaan sesudah beberapa perkenalan biasa diteruskan dengan, “suku apa...?” hubungan makin akrab kalau yang bertanya dari suku yang sama atau ada hubungan dengan suku tersebut berupa ipar-besan atau *bako-anak pusako*. Pada masyarakat yang kuat agamanya, solidaritas biasa didasarkan kepada kesamaan agama walaupun agama tersebut juga mengajarkan internasionalisme dan kemanusiaan. Setiap masyarakat terdiri dari berbagai strata dan organisasi. Strata ada yang tertutup dan ada pula yang terbuka. Kasta dalam agama Hindu tertutup, karena selama hidup seseorang harus rela menerima nasib pada kasta tersebut. Sementara strata pada masyarakat modern bersifat terbuka. Artinya seseorang bisa saja pindah dari suatu strata ke strata lain, misalnya strata orang miskin ke strata menengah atau kaya, berdasarkan kapasitas dan prestasinya, atau pada masyarakat sederhana didasarkan kepada *prestise* dan keturunan, sedang strata masyarakat modern berdasarkan prestasi.

Organisasi, walaupun masyarakat juga, berbeda dengan masyarakat negara dan keluarga. Ia terdiri dari kumpulan manusia dan nilai. Sebuah organisasi memiliki kode etik meskipun tidak punya UU, kalau normanya dilanggar yang melanggar terkena sanksi hukum seperti dikeluarkan atau dipecat dari organisasi, Dalam hukum adat juga (banyak) terjadi yang berupa pelanggaran ketentuan adat, sehingga dikenal istilah “dibuang sepanjang adat”.⁹³

⁹² Backman, *Opcit*, h. 26

⁹³ Dibuang sepanjang adat ini nampaknya tidak sekeras di penjara, tetapi kalau diredungkan lebih dalam bisa lebih berat karena naluri manusia adalah hidup berkelompok atau makhluk sosial. Dengan hukuman dikeluarkan dari organisasi, naluri ini telah dicabut.

Perubahan dalam masyarakat dikaji secara apa adanya, secara empiris, secara *Das Sein* oleh sosiologi, walaupun adat, agama, hukum dan filsafat yang bersangkutan dengan pendekatan yang seharusnya (*Das Sein*) mengutuknya. Ilmu yang mempelajari masyarakat adalah sosiologi dan ilmu yang mempelajari hukum disebut ilmu hukum, yang mempelajari kedua-duanya, yakni hubungan masyarakat dan hukum dan sebaliknya adalah sosiologi hukum. Tidak ada masyarakat tanpa hukum dan tidak ada hukum tanpa masyarakat. Masyarakat berubah, hukum juga berubah, dalam masyarakat tradisional disebut istilah “*sekali aia gadang, sekali tapian barubah*” (sekali air besar, sekali pantai berubah).⁹⁴

Menurut Alvin S. Johnson mendefinisikan sosiologi hukum “adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas hukum, dimulai dari hal-hal yang nyata dan observasi perwujudan lahiriah, didalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif dan juga dalam materi dasarnya.”⁹⁵

Sumber hukum dapat dilihat dari segi ilmu hukum itu sendiri dan dapat pula dari segi sosiologi hukum. Dari segi ilmu hukum, sumber hukum di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bersumber dengan urutan berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945 beserta Amandemennya
2. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Penetapan Presiden
5. Peraturan daerah, yang dapat dibagi menjadi:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi (Tingkat I)
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Tingkat II)
 - c. Peraturan Daerah Desa

⁹⁴ Syamsul Mahdi Khatib, *Wawancara Langsung*, 07 Mei 2023.

⁹⁵ Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Penerjemah Rinaldi Simamora. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h.4

Jika diperhatikan dengan cermat, lima tingkatan hukum ini bukanlah sumber hukum, tetapi tingkatan-tingkatan hukum atau hukum itu sendiri dengan berbagai tingkatannya.

Sedang dalam Islam ada sumber dari ajaran Islam yang diakui bersama, yaitu al-Qur'an dan Hadits/Sunnah. Filsafat dari bangsa Indonesia yakni Pancasila, adalah sumber hukum, dan kalau ada sumber dari masing-masing filsafat itulah yang dinamakan sumber hukum. Sementara dari segi sosiologi hukum, sumber hukum itu sendiri adalah:

1. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
2. Hukum Islam
3. Hukum Barat
4. Hukum Adat atau Budaya setempat.⁹⁶

Pancasila adalah sumber hukum, kebijakan, ide, dasar dan tujuan negara Republik Indonesia. Ide ini sejalan dengan ajaran agama, termasuk Islam.⁹⁷ Namun Pancasila dapat ditarik kesana-sini oleh yang memegang kekuasaan dan punya pengaruh.⁹⁸ Hukum barat bisa diterima sebagai sumber hukum oleh ahli hukum, dengan alasan koloni penjajah Belanda di Indonesia. Hukum adat dan hukum Islam dapat dipahami sebagai sumber hukum nasional karena sebagian besar bangsa Indonesia penganut Islam dan pengemban hukum adat tertentu. Kedua hukum ini adalah hukum yang telah diberlakukan di masyarakat.

Namun demikian penerimaan hukum adat dan hukum Islam sebagai sumber hukum masih dipermasalahkan oleh sebagian ahli hukum. Mereka terbagi kepada teori *receptie in complexu*, yang dipelopori oleh van den berg. Teori ini berisi hukum Islam dapat diterima karena hukum Islam sebagai pelengkap dari hukum adat. Teori kedua dikemukakan oleh Snouck Hourgronje dengan teori *receptie*. Teori ini menegaskan hukum Islam baru dapat diterima

⁹⁶ [http://wikipedia.com/Hukum Indonesia.html](http://wikipedia.com/Hukum%20Indonesia.html), diakses pada 05 mei 2014

⁹⁷ Satria Arinanto dan Triyanti Ninuk, *Memahami Hukum: Dari Konstruksi sampai Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 24-37

⁹⁸ Bustanudin Agus, *Opcit*, h. 70

sebagai hukum kalau dia telah diterima oleh hukum adat. Teori ketiga dikemukakan oleh Prof. Hazairin yang mengemukakan teori *receptie a contrario* yang berarti hukum adat baru dapat diterima kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kesimpulan pendek dari pembahasan masalah sosiologi hukum ini adalah, bahwa apabila suatu masalah sudah diatur secara hukum, maka ia telah memiliki kekuatan memaksa. Namun demikian terjadi tarik ulur kepentingan dalam masyarakat terkait dengan perubahan zaman, arus globalisasi dan banyaknya pemikiran serta kehendak yang berkembang di masyarakat. Perubahan biasa diinginkan dari primitif, berkembang dan maju, perubahan dari primitif menuju kemajuan itu tidak harus diartikan secara harfiah, karena dari segi ketaatan hukum, masyarakat primitif cenderung lebih patuh meskipun aturan tersebut tidak tertulis.⁹⁹

⁹⁹ Bustanudin Agus, *Ilmu Sosial dalam Perspektif Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 2003), h. 26

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG NAGARI ABAI

A. Kondisi Geografis Nagari Abai

Nagari Abai merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan, Berjarak ± 35 km dari Padang Aro, Ibukota Kabupaten. Luas nagari Abai sekarang ± 10.000 km² dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatas dengan nagari Ranah Pantai Cermin
- b. Sebelah selatan berbatas dengan nagari Sitapus
- c. Sebelah timur berbatas dengan nagari Talunan Maju
- d. Sebelah barat berbatas dengan nagari Lubuk Ulang Aling¹⁰⁰

Nagari Abai sendiri mempunyai ketinggian 400–1200 Meter DPL dengan curah hujan sekitar 20 – 30 derajat celcius. Daerah ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Sangir (induk) tepatnya pada tahun 2004 seiring pemekaran Kabupaten Solok Selatan dari Kabupaten Solok (induk). Memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Sekitar 80% dari keseluruhan wilayah nagari Abai adalah perkebunan. Sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian petani, Sisanya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, pedagang/pengusaha dan karyawan perusahaan Kelapa sawit, karet, padi, kakao, serta kopi adalah jenis-jenis komoditi unggulan daerah ini., untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Profesi / Pekerjaan

NO	PEKERJAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	PNS	50	
2	TNI/POLRI	5	
3	Pedagang	200	
4	Karyawan	500	
5	Tani	3.300	
6	Lain-lain	850	
7	JUMLAH	4.908	

¹⁰⁰Data Kantor Wali Nagari Abai, *Profil Nagari Abai*, 2021.

Sumber : Data Nagari Abai 2021

Jumlah penduduk Abai saat ini berjumlah 4.908 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1.211. Dibagi menjadi 8 jorong yaitu: Jorong Kapalo Koto, Pasa Lamo, Aur Duri, Batu Nago, Batu Kadundua, Lima Suku, Simpang Empat dan jorong Pasa Baru.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JORONG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Kapalo Koto	403	406	809
2	Pasa Lamo	482	503	985
3	Batu Nago	221	218	439
4	Batu Kadunduang	95	84	179
5	Aur Duri	477	488	965
6	Jorong Pasa Baru	392	398	790
7	Jorong Lima Suku	199	144	343
8	Jorong Simpang Ampek	261	247	508
	Jumlah	2.525	2.488	5013

Sumber : Data Nagari Abai 2021

B. Kondisi Sosial Keagamaan dan Adat Istiadat

1. Kondisi Sosial Keagamaan

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Minangkabau, maka pelaksanaan Adat Minang sangat kental dan masih dapat dirasakan pada saat ini yang mengatakan bahwa “*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” sangat dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Sehingga dalam pelaksanaan upacara-upacara yang berbentuk budaya tidak lepas dari nilai-nilai adat tersebut. Sebut saja misalnya : Perkawinan, turun mandi dan sebagainya. Dalam bidang seni yang paling digemari oleh masyarakat adalah batombe yang satu-satunya berada di Kabupaten Solok Selatan dan merupakan potensi Nagari.

2. Adat Istiadat di Nagari Abai

Adat dalam pandangan orang minang¹⁰¹ adalah peraturan hidup sehari-hari. Jika seorang tidak mempunyai aturan dalam hidupnya, maka dapat dikatakan seseorang itu tidak beradat. Menurut Amir M.S Adat minang adalah suatu konsep kehidupan yang disiapkan nenek moyang orang minang untuk anak cucunya yang mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat. Adat minang tidak bersifat kaku, namun sabahagian dari adat minang mempunyai daya lentur yang sangat tinggi.¹⁰² Dengan memperhatikan daya lentur ketentuan adat minang, maka ketentuan adat minang dapat diklasifikasikan kedalam empat tingkat:

1. Adat Nan Sabana Adat

Adat nan sabana adat adalah beberapa peraturan yang diturunkan oleh Allah swt kepada Rasulnya Muhammad SAW dan disampaikan kepada umatnya dan diajarkan oleh guru-guru kepada semua muridnya, itulah yang dinamakan nan sapanjang syara' dan disebutkan dalam kitabullah. Dari situ diambil shah dan bathal, halal dan haram dan hukum lainnya.¹⁰³ Adat dalam bentuk ini disebut juga *adat nan bubuha mati*. Maksudnya adalah aturan-aturan adat yang tidak diubah-ubah walaupun dengan kata mufakat sekalipun. Kenyataan itu mengandung nilai-nilai, norma, dan hukum. Di dalam pepatah Minangkabau dinyatakan sebagai berikut:

¹⁰¹Adat Minangkabau merupakan aturan hidup bermasyarakat di Minangkabau yang diciptakan oleh leluhurnya, yaitu datuak Parpatih nan Sabatang dan datuak Katumanggungan. Dalam ketentuan adat, pepatah mengatakan adat itu yang menyangkut dengan ajarannya ialah *sawah diagiah pematang, ladang dibari bamintalak, nan babeso tapuang jo sadah, nan babikeh minyak jo aie*. Artinya adat mengatur tata perorangan maupun secara bersama dalam setiap tingkah laku dan perbuatan dalam pergaulan, yang berdasarkan budi pekerti baik yang mulia, sehingga diri mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dikutip dari buku karangan Idrus Hakimy DT. Rajo Penghulu, dengan judul buku *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, hal.13

¹⁰²Amir M.S, *Adat Minang Kabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2007), hal. 1

¹⁰³Dalam buku Amir Syarifuddin dijelaskan bahwa adat nan sabana adat adalah kenyataan yang berlaku dalam alam yang merupakan kodrat ilahi atau sesuatu yang telah berjalan sepanjang masa seperti api membakar, air membasahi, adat laut berombak, adat murai berkicau. Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hal. 143

*Tak lakang dek paneh
Taka lapuak dek hujan,
Dianjak tak layua,
Dibubuik tak mati
Dibasuah bahabih aia,
Dikikih bahabih basi.¹⁰⁴*

Pada hakikatnya, adat ini ialah kelaziman yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Maka, adat Minangkabau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal itu melahirkan konsep dasar pelaksanaan adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, yakni *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* dan *syarak mangato, adat mamakai*. Berdasarkan konsep itu lahir pulalah falsafah dasar orang Minangkabau yakni *alam takambang jadi guru*.

Adat nan sabana adat menempati kedudukan tertinggi dari empat jenis adat di Minangkabau, sebagai landasan utama dari norma, hukum, dan aturan-aturan masyarakat Minangkabau. Semua hukum adat, ketentuan adat, norma kemasyarakatan, dan peraturan-peraturan yang berlaku di Minangkabau bersumber dari *adat nan sabana adat*.

2. Adat Nan Diadatkan

Adat nan diadatkan adalah adat yang dirancang dan disusun oleh nenek moyang orang Minangkabau untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan yang berupa *adat nan diadatkan* disampaikan dalam *petatah* dan *petitih*, *mamangan*, pantun, dan ungkapan bahasa yang berkias hikmah.

Orang Minangkabau mempercayai dua orang tokoh sebagai perancang, perencana, dan penyusun *adat nan diadatkan*, yaitu Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan. Inti dari *adat nan diadatkan* yang dirancang Datuak Parpatiah Nan Sabatang ialah *demokrasi, berdaulat kepada rakyat, dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat*. Sedangkan adat yang disusun Datuak Katumanggungan intinya

¹⁰⁴Idrus Hakimy DT. Rajo Penghulu, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1978), hal. 14

“melaksanakan pemerintahan yang berdaulat ke atas, otokrasi namun tidak sewenang-wenang”. Sepintas, kedua konsep adat itu berlawanan, namun dalam pelaksanaannya kedua konsep itu bertemu, membaaur, dan saling mengisi. Gabungan keduanya melahirkan demokrasi yang khas di Minangkabau. Diungkapkan dalam ajaran Minangkabau sebagai berikut:

Bajanjang naiak, batanggo turun.

Naiak dari janjang nan di bawah, turun dari tanggo nan di ateh.

Titiak dari langik, tabasuik dari bumi.

3. Adat Nan Taradat

Adat nan taradat adalah ketentuan adat yang disusun atau yang dipakai dalam seluhak, senagari, selaras, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan nagarinya. Atau peraturan yang terpakai dalam satu-satu luhak atau dalam satu-satu laras atau dalam satu-satu nagari.¹⁰⁵ Adat ini disusun oleh para tokoh dan pemuka masyarakat nagari melalui musyawarah dan mufakat. Dari pengertian itu lahirlah istilah *adat salingka nagari*.

Adat nan taradat disebut juga *adat babuhua sentak*, artinya dapat diperbaiki, diubah, dan diganti. Fungsi utamanya sebagai peraturan pelaksanaan dari adat Minangkabau. Contoh penerapannya antara lain dalam upacara *batagak pangulu*, turun mandi, sunat rasul, dan tatacara perkawinan. Hal tersebut hukum dasarnya satu dan sama di Minangkabau, namun berbeda-beda aturan pelaksanaannya di setiap nagari. Aturan *adat nan teradat* ini bisa dirubah, ditambah, dan dikurangi, ataupun dihapuskan sama sekali kalau tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang dilaluinya.

Untuk merubah aturan *adat nan teradat* yang berbeda-beda di setiap nagari ini tidak dapat dilakukan secara sendiri, tetapi harus melalui musyawarah. Melanggar ketentuan yang dibuat dengan kata mufakat ini disebut melanggar adat karena keputusan yang diambil adalah atas persetujuan bersama. Peraturan untuk suatu nagari yang dibuat dengan

¹⁰⁵Syeikh Sulaiman al-Rasuli, *Pertalian Adat dan Syara*”, Alih Tulis Hamdan Izmy. (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal. 5

mufakat seluruh penghulu (anggota Kerapatan Adat Nagari), kalau akan dirubah, ditambah atau dikurangi haruslah dirubah oleh Kerapatan Adat Nagari tersebut.

Berhubung *adat nan teradat* ini berguna untuk melaksanakan aturan dasar dari *adat nan diadatkan*, yang sesuai dengan situasi dan kondisi nagari masing-masing, sebaiknya setiap keputusan *adat nan teradat* tersebut, paling lambat sekali dalam lima tahun ditinjau kembali oleh Kerapatan Adat Nagari. Sebab, mungkin telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Dasar hukum kaidah adat menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip persatuan, prinsip musyawarah-mufakat, dan prinsip keadilan sosial yang selalu dipagari oleh ketentuan agama, di mana *syarak mangato adaik mamakaikan*.¹⁰⁶ Di sini terpakainya:

*Cupak sepanjang betung
Adat sepanjang jalan.*

Pepatah orang tua-tua juga mengatakan :

*Dimana sumur digali di situ ranting dipatah
Dimana bumi dipijak di sana langit dijunjung
Dimana nagari dihuni di sana adat dipakai.*¹⁰⁷

4. Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan kebiasaan yang telah berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan.¹⁰⁸ Kebiasaan ini merupakan ketentuan yang dibiasakan oleh niniak mamak pamangku adat sebagai wadah penampung kesukaan orang banyak yang tidak bertentangan dengan adat yang diadatkan serta tidak bertentangan pula dengan akhlak yang mulia. Umpamanya main layang-layang sesudah musim menyabit padi dan lain-lain. Aspirasi yang disalurkan ke dalam *adat istiadat* ialah aspirasi yang sesuai dengan *adat jo limbago, manuruik barih*

¹⁰⁶Idrus Hakimy Dt.Rajo Penghulu, *Op.Cit.*hal. 117-118

¹⁰⁷Hamdan Izmy, *Op.Cit.*, hal. 5

¹⁰⁸Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hal. 146

jo balabeh, manuruik ukuran cupak jo gantang, manuruik alua jo patuik. Artinya di sini sesuatu yang akan menjadi adat istiadat tersebut, haruslah sesuai dengan dengan logika dan ajaran agama, tidak bertentangan dengan nilai etika yang telah ada.

Mayarakat Abai memiliki adat yang sangat kuat. Kekuatan adat inilah yang berperan melestarikan tradisi dan budaya di masyarakat. Beragam kebudayaan dan adat istiadat dapat di temui disini. Daerah dengan julukan *Nagari Badewa* ini punya kesenian tutur yang paling terkenal yakni “Batombe”, sebuah ritual yang hanya boleh diadakan dalam acara-acara besar atau pernikahan. Tradisi balas pantun sambil diiringi alat musik biola ini sampai saat ini masih tetap eksis dan diminati semua kalangan. Ritual “Batombe” harus diadakan di rumah gadang dan masyarakat umum yang ingin menggelar ritual ini diharuskan memotong *jawi/kabau*.

Nagari ini dikenal memiliki mitos bahwa wanita-wanitanya sangat cantik dilihat, namun hanya jika di dalam kampungnya saja, tapi kalau mereka sudah ke luar daerah/keluar Abai, mereka akan terlihat biasa-biasa saja. Itulah kenapa daerah tersebut dinamakan *Nagari Badewa* (Desa Berdewa). Masyarakat masih percaya dengan adanya dewa, walaupun mayoritas mereka beragama Islam.¹⁰⁹

Dan masyarakat percaya ketika *Batombe* diadakan, maka para dewa-dewa mereka turun ke Bumi dan menjaga mereka selama kegiatan *Batombe* berlangsung. Ada yang menarik dari *Batombe*, yaitu banyak muda-mudi yang menemukan jodohnya lewat acara adat ini, karena dalam *Batombe* dua orang bersahut-sahutan, bisa antara laki-laki atau perempuan, dan ketika itulah mereka dapat menyampaikan maksud mereka dengan sastra tutur *Batombe*. Mereka saling berbalas kata-kata dengan irama seperti orang mengaji, diiringi dengan sebuah alat musik yang disebut *Rabab* (alat musik yang menyerupai biola, memiliki 3 sampai 4 senar). Kesenian batombe biasanya digelar di Rumah Gadang (sebuah

¹⁰⁹<http://akumassa.org/program/padang-panjang-sumatera-barat/makan-bersama-raja-di-nagari-badewa/> diakses tanggal 10 Juni 2013 pukul 11.30 wib

rumah adat minangkabau) dalam acara perkawinan dan acara-acara besar lainnya.

C. Sejarah Singkat Suku *Rajo Abai*

Minangkabau yang terkenal dengan adatnya yang kuat dari zama dahulu sampai sekarang dengan falsafah “*Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*”, *Syara’ Mengato Adat Memakai*. Dengan demikian konsep *TaliTigo Sapilin* antara adat, syara’ dan undang berjalan seirama dalam menjawab tantangan zaman. Disinilah awal berdirinya kerajaan *Rantau Duo Baleh Koto*, yang dibawa oleh parantauan yang berjumlah 12 orang dari kerajaan Pagaruyung di Batusangkar. Keseluruhan para perantauan dari kerajaan pagaruyung itu kemudian 7 orang menetap atau tinggal di Rantau sisanya sebanyak 5 orang kembali ke Pagaruyung, demikian konsep: *12 balik 12, Balimo balik ka Pagaruyung tinga Batujuh di Pata Rantau*. Diantara yang kembali ke Pagaruyung adalah:

1. Tuan Kadi di Padang Ganting
2. Indomo di Saruaso
3. Mangkudun di Sumani
4. Tuan Gadang di Batipuh
5. Tuan Gadang di Sungai Tarab

Kerajaan *Rantau Duo Baleh Koto* adalah sebuah kerajaan yang terdiri dari tiga orang Raja dan empat orang Inyiak, masing-masing raja memiliki kedaulatan/wilayah kekuasaan masing-masing empat koto,¹¹⁰ antara lain:

1. Tuanku Intan Putih – Wilayah kekuasaan Pulau Panjang, Batu Gajah, Tanah Galo dan Muaro Sangir dengan pusat pemerintahanya di Muaro Sangir.
2. Tuanku Rajo Putih – Wilayah kekuasaan Dusun Tengah, Sitapus, Batu Kadunduang dan Abai dengan pusat pemerintahanya di Abai.
3. Tuanku Payuang Putih – Wilayah kekuasaan Bidar Alam, Lubuk Malako, Koto Jepang dan Sariak Taba dengan pusat pemerintahanya di Bidar Alam.

Ketiga kerajaan inilah yang kemudian dikenal dengan *Rajo Nan Tigo Selo – Batombak Nan Tigo Batang – Bapayung Nan Tigo Kaki*, Dan sebagai pusat

¹¹⁰Jenjang wilyah di Minangkabau: Taratak-Dusun-Koto-Nagari

kerajaan terdapat di Abai. Pertanyaan kemudian mengapa dipilih Abai sebagai pusat kerajaan *Rantau Duo Baleh Koto*? Menurut sejarahnya hal ini terkait dengan filosofi nilai-nilai tasawuf, dimana sebatang tubuh manusia diumpamakan, maka sebagai pusat tubuh terdapat di bagian tengah-tengah yakni hati. Hati manusia sebagai pusat kendali anggota tubuh manusia berperan mengendalikan seluruh anggota tubuh manusia. Dalam konteks kerajaan, hal ini berarti setiap kerajaan berhak mengelola rumah tangga sendiri-sendiri, membuat kebijakan dan peraturan untuk segenap anggota kerajaan. Persoalan yang timbul dapat diselesaikan dengan berbagai rumusan:

Kalau kusuik benang di tungau
Baok panyalasaianyo ka pusek jalo kumpulan ikan
Disinan aia janiah sayaknyo landeh
Mudiak si merah gobang
Itiak palindiah panjang
Takicuah bayu bakubak
Undang padaro ka nan tujuh
Di pusek jalo kumpulan ikan

Makna yang terkandung di disini adalah bahwa setiap persoalan dapat diselesaikan di pusat penyelesaiannya yaitu di Abai yang terletak di tengah-tengah yakni sebagai pusat kerajaan. Sementara itu *Inyiak nan Barampek* terdiri dari: 1. Inyiak Malepo Nan Sati – yang berada di Batu Gajah, 2. Inyiak Tambun Tayiu – yang berada di Dusun Tengah, 3. Inyiak Pintu Basau – di Abai dan 4. Inyiak Rajo Labiah – yang berada di Sariak Taba.

Saat ini terdapat 17 buah suku di Abai dengan rumpun-rumpun tertentu. Masing –masing rumpun memiliki aturan seperti masalah perkawinan, rumpun *Tigo Lareh nan ampek* yang terdiri dari: suku Tigo Lareh, Sikumbang, Kutianyir dan Chaniago. Diantara suku yang empat itu dilarang untuk kawin kecuali suku Kutianyir dengan Tigo Lareh. Demikian halnya rumpun *Melayu Sigintir* dengan Melayu *Rumah Godang*, kemenakan Dt. Simajolelo dilarang kawin dengan kemenakan Dt. Sari Rajo. Demikian halnya kelompok suku Panai.

Tabel 3
Daftar Ninik Mamak/Kepala Suku di Nagari Abai

No	Nama Ninik Mamak	Nama Suku
1	S. DT. Tuanku Rajo Putih	Melayu Rumah Dalam
2	I. DT. Tuanku Rajo Lelo	Melayu Kampung Dalam
3	J. DT. Rajo Tuo	Melayu Rumah Kabun
4	L. DT. Rajo Panjang	Melayu Rumah Baru
5	J. DT. Bandarao Kayo	Melayu Sungai Baye
6	S. DT. Simajolelo	Melayu Sigintir
7	N. Dt. Sari Rajo	Melayu Rumah Godang
8	H. DT. Tanameh	Melayu Polak Anau
9	M. DT. Labuan	Melayu Togak Krambiu
10	I. DT. Lipati	Panai Tongah
11	J. DT. Palawan	Panai Lundang
12	Z. DT. Tuhijar	Panai Andale
13	N. Inyik Talanai Sati	Chaniago
14	N. DT. Pangulu Sati	Sikumbang
15	M. DT. Saribaso	Rumah Papan
16	STA. DT. Rajo Panghulu	Tigo Lareh
17	M. DT. Saridano	Kampai

Data Profil Nagari Abai 2019

Dari keseluruhan 17 suku/kampung yang terdapat di Abai pada hakikatnya hanya terdapat 14 suku asal, dimana satu suku telah mengalami kepunahan atau telah tiada, yakni suku DT. Sati. Sementara datuk/mamak kepala suku ada yang gadang *Barampek* da yang gadang *Batigo*. Diantara Nan Gadang *Batigo* adalah DT. Rajo Panjang, DT. Rajo Simajolelo dan DT. Bandaro Kayo. Ketiga datuk tersebut adalah sebagai konseptor dalam pengambilan kebijakan dengan semboyan:

Bakato ka ganti lidah
Mancaliak ka ganti mato
Mandanga ka ganti talingo

Artinya:
 Berkata sebagai ganti lidah
 Melihat sebagai ganti mata
 Mendengar sebagai ganti telinga

Tiga fungsi utama itu merupakan manifestasi dari tiga fungsi anggota tubuh manusia, yakni lidah, mata dan telinga. Sedangkan Nan Gadang *barampek* adalah: DT. Talanai Nan Sati, DT. Sati, DT. Tuhijar dan DT. Saridano. Mereka inilah secara

filosofi sebagai pelaksana (dua tangan dan dua kaki) yang bekerja untuk melaksanakan apa yang telah di sampaikan, dilihat dan di dengar oleh datuk nan gadang *batigo* tersebut diatas. Dengan demikian apabila akan melaksanakan hajat yang besar seperti perkawinan disalah satu kampung/suku, maka kelompok yang satu akan memanggil (*memanggiu*) kelompok yang lain, dan hal ini masih terus dilestarikan hingga saat ini.

Disamping datuk dalam per-suku-an sebagai kelompok adat, di Abai terdapat 7 orang yang dituakan dalam arti ditinggikan serating, didahulukan selangkah, dimana mereka-mereka disepakati diambil dari suku-suku yang telah ditetapkan, yakni: Khatib (Tigo Lareh), Imam (Panai), Bilal (Rumah Godang) ditambah dengan empat orang *Kali* yaitu Kali Tigo Lareh, Kali Melayu, Kali Kampai dan Kali Panai.



BAB IV

MAHAR PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ABAI

A. Kedudukan Mahar dalam Perkawinan Menurut Ulama' Fiqh

Mahar atau Mas kawin adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarga dari mempelai perempuan) pada saat pernikahan. Istilah yang sama pula digunakan sebaliknya bila pemberi mahar adalah pihak keluarga atau mempelai perempuan. Secara antropologi, mahar seringkali dijelaskan sebagai bentuk lain dari transaksi jual beli sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita pihak keluarga perempuan karena kehilangan beberapa faktor pendukung dalam keluarga seperti kehilangan tenaga kerja, dan berkurangnya tingkat *fertilitas* dalam kelompok.¹¹¹

Di Indonesia, istilah mahar tidak hanya digunakan secara terbatas pada pernikahan. Penganut paham *mistisisme* kadang-kadang menggunakan istilah yang sama dalam proses pemindahan hak kepemilikan atas benda-benda yang dipercaya memiliki kekuatan tertentu seperti keris, akik, dan benda-benda lainnya.

Meskipun tidak ada sumber resmi yang menyebutkan secara jelas, budaya mahar dipercaya sudah ada sejak zaman purbakala seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Penemuan tertua yang mengatur tentang tata cara pemberian mahar tercatat pada piagam *Hammurabi* yang menyebutkan:¹¹²

Seorang laki-laki yang telah memberikan mahar kepada seorang mempelai wanita namun kemudian mempersunting wanita lain tidak berhak mendapat pengembalian atas mahar yang telah diberikannya, namun apabila ayah dari mempelai wanita menolak menikahkannya maka laki-laki tersebut berhak atas pengembalian mahar yang telah diberikannya.

Jika seorang istri meninggal tanpa sempat melahirkan seorang anak laki-laki, ayah dari istri tersebut harus memberikan mahar sebagai gantirugi kepada pihak laki-laki, setelah dikurangi nilai dari mahar yang diberikan pihak laki-laki.

¹¹¹Koentjaraningrat, *Beberapa pokok antropologi sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1990), hal. 103-104

¹¹²Dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Mahar>, diakses 22 April 2014 pukul 19.30 wib.

Pemberian mahar dalam pernikahan tidak hanya sebatas budaya yang berlaku dalam peradaban manusia, tata cara dan pemberian mahar bahkan diatur dalam kitab suci beberapa agama.

Mahar dalam agama Islam dinilai dengan menggunakan nilai uang sebagai acuan, hal ini disebabkan karena mahar merupakan harta dan bukan semata-mata sebagai sebuah simbol. Wanita dapat meminta mahar dalam bentuk harta dengan nilai nominal tertentu seperti uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan, atau benda berharga lainnya. Mahar juga dapat berupa seperangkat alat salat. Agama Islam mengizinkan mahar diberikan oleh pihak laki-laki dalam bentuk apapun (cincin dari besi, sebutir kurma, ataupun jasa), namun demikian mempelai wanita sebagai pihak penerima memiliki hak penuh untuk menerima ataupun menolak mahar tersebut.

Menurut Anderson, sejak zaman pra-Islam (arab jahiliyah) telah ada berbagai macam corak perkawinan, mulai dari perkawinan patrilineal dan patrilokal, matrilineal dan matrilokal, hingga perkawinan temporer untuk sekedar bersenang-senang (perkawinan mut'ah). Bentuk perkawinan yang terhormat dimasa itu, yaitu perkawinan patrilineal dimana pengantin pria membayar sejumlah uang (mahar) kepada atau untuk calon pengantin wanitanya.¹¹³

Dalam perkembangan berikutnya, mahar berevolusi dan berkembang menjadi alat yang diharuskan untuk dibayar kepada suku atau keluarga pengantin wanita sebagai imbalan atas hilangnya fungsi ekonomi calon isteri dan sebagai sarana untuk menciptakan kestabilan ikatan hubungan di antara kedua keluarga yang saling bermenantu. Dengan demikian, sebelum datangnya Islam istilah mahar sudah digunakan dan berfungsi sebagai fungsi ekonomi keluarga pihak wanita.¹¹⁴

Mahar dalam diskursus hukum Islam, merupakan salah satu ciri khas hukum perkawinan Islam, paralel dengan permasalahan wali. Pemberian mahar pada masa dulunya sangat berkaitan dengan kondisi perempuan yang tidak memiliki hak dan kebebasan, sehingga pemberian mahar pun dengan sendirinya diperuntukkan bagi

¹¹³John Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machrun Husein, (Surabaya: Amarpres, 1990), hlm. 48.

¹¹⁴Ibid

wali si perempuan, sebagai kompensasi karena ia sudah membesarkannya dan resiko akan kehilangan peran yang dimainkan si anak nantinya di rumah bapaknya. Hal inilah yang menyebabkan mahar ditafsirkan sebagai harga beli seorang perempuan dari walinya. Dus, seorang perempuan yang telah menikah dengan seorang pria, maka ia menjadi hak milik penuh suaminya. Karenanya, seorang suami memiliki wewenang terhadap istrinya untuk menjadikan apa saja, termasuk berwenang penuh dalam hubungan biologis dan menikahkannya dengan pria lain serta segala bentuk perbuatan lain yang berkonotasi merendahkan perempuan.¹¹⁵

Perkawinan menurut konsep Islam mengandung unsur ibadah. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan telah menyempurnakan sebagian dari ajaran agama. Di samping itu, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang diliputi oleh rasa saling mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.¹¹⁶ Oleh karena itu, selain Nabi Muhammad SAW melarang berpuasa penuh (sepanjang tahun), juga melarang hidup dalam “kerahiban” (tabattul) yakni hidup menyendiri dengan tidak kawin yang menyebabkan hilangnya keturunan keluarga dan melenyapkan umat.¹¹⁷

Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terkait, yang dalam hal ini adalah suami dan istri. Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip antara lain kesamaan, keseimbangan dan keadilan antara keduanya.¹¹⁸

Secara garis besar, hak dan kewajiban dalam perkawinan itu meliputi dua hal, yaitu hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi dan hak dan kewajiban dalam bidang non ekonomi. Hak pertama antara lain berkaitan dengan soal mahar

¹¹⁵Konsep Saduq Sebagai Mahar dalam Al-Qur'an (Membaca Ulang QS. al-Nisa' [4]: 4)

¹¹⁶Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Cet. III (Jakarta: BulanBintang, 1993), hlm.5 dan 8.

¹¹⁷Lihat Sahih Muslim, No. 2487 atau pada Musnad Ahmad, No.6188

¹¹⁸Prinsip kesamaan dan keseimbangan (partnership) pada al-Baqarah (2): 228 dinyatakan bahwa $\text{لِلرِّجَالِ مِثْلُ مَا لِلنِّسَاءِ وَأَلْيَهُنَّ مِنَ الْوَالِدَاتِ وَالْأُمَّهَاتِ وَإِلَىٰ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَالِدَاتِ وَالْأُمَّهَاتِ مِمَّا وَرَثَهُنَّ وَلِلرِّجَالِ مِثْلُ مَا لِلنِّسَاءِ وَأَلْيَهُنَّ مِنَ الْوَالِدَاتِ وَالْأُمَّهَاتِ وَإِلَىٰ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَالِدَاتِ وَالْأُمَّهَاتِ مِمَّا وَرَثَهُنَّ وَلِلرِّجَالِ مِثْلُ مَا لِلنِّسَاءِ وَأَلْيَهُنَّ مِنَ الْوَالِدَاتِ وَالْأُمَّهَاتِ وَإِلَىٰ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَالِدَاتِ وَالْأُمَّهَاتِ مِمَّا وَرَثَهُنَّ$ dan prinsip keadilan pada an-Nisa (4): 58 “ $\text{حُكْمٌ لِأُولَىٰ اللَّهِ إِنَّ لِلرِّجَالِ مِثْلَ مَا لِلنِّسَاءِ$ ”.

(maskawin) dan soal nafkah. Sedangkan untuk hak kedua antara lain meliputi aspek-aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan.¹¹⁹

Mahar atau maskawin adalah nama bagi harta yang harus diberikan kepadaperempuan karena terjadinya akad perkawinan. Dalam fiqh selain kata mahar, terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi yang sama, yaitu Ajrun, faridah, sadaq dan nihlah. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya yang berfungsi sebagai tanda keseriusan untuk menikahi dan mencintai perempuan (calon istrinya), sebagai penghormatan kepada kemanusiannya, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf.¹²⁰

Al-Qur'an Surat an-Nisa : 4 menyebutkan:



Artinya:

“Berilah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”. (Q.S. an-Nisa:4)

Pendapat ini tentu saja berbeda dengan ulama sebelumnya yang lebih mendasarkan pada pemahaman yang atomistik dan parsial. Syafi'iyah memaknai mahar sebagai sebuah kewajiban suami sebagai syarat untuk memperoleh manfaat dari isteri (*istimta*'). Ketentuan ini berlaku pada semua akad nikah, baik yang sah ataupun yang fasid.¹²¹ Lebih ekstrim lagi, Imam Syafi'i menyebutkan apa saja yang membolehkan, baik dengan harga, jual beli ataupun sewa menyewa, maka kebolehan tersebut juga berlaku bagi wanita melalui urusan mahar ini.¹²² Pendapat demikian juga diangkat Malikiyah. Mereka berpendapat mahar adalah rukun dari

¹¹⁹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm.108.

¹²⁰Ibid., hlm. 108-109.

¹²¹Abdurahman al-Jaziri, *Kitabal-Fiqh 'alaal-Mazhabal-Arba'ah* (Beirut:Daral-Fikr,tt), IV:94.

¹²²Mahmud Matrabi, *Mukhtasar al-Muzni 'ala al-Umm*, cet I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: 1994), IX: 192.

akad nikah yang tidak adanya mengakibatkan pernikahan tidak sah. Akan tetapi, sah pernikahannya walaupun tidak disebutkan mahar dalam akad nikah.¹²³

Asy-Syaukani berpendapat bahwa mahar adalah hanyalah kebiasaan (lazim) bukan syarat ataupun rukun dari nikah, sedangkan hal yang bisa dijadikan mahar adalah harta atau sesuatu yang secara hukum dapat diambil manfaatnya.¹²⁴ Untuk itulah Hanafiah tidak mengkategorikan mahar sebagai sebuah kewajiban atau sesuatu yang ada pada akad nikah.¹²⁵

Pendapat ulama mazhab tersebut memuat konsekuensi hukum yang tegas dan jelas, bahwa status hukum mahar merupakan keniscayaan dalam nikah sehingga menuntut adanya mahar di setiap akad pernikahan, sedangkan pandangan Khoiruddin mengenai mahar tidak mempunyai konsekuensi hukum. Disatu sisi, mahar hanya sebuah lambang, di sisi lain merupakan hak yang harus diterima oleh calon isteri. Untuk itulah perlu diadakan kajian mahar dan konsekuensinya menurut Khoiruddin Nasution.

Mahar atau maskawin adalah nama bagi harta yang harus diberikan kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan. Dalam diskursus fiqh terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi sama dengan mahar, yaitu Ajrun, faridah, sadaq dan nihlah. Para fuqaha ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun dalam akad nikah, namun ada juga yang berpendapat bahwa mahar hanya merupakan syarat sahnya nikah, bukan rukun.¹²⁶

Menurut Syafi'iyah mahar merupakan kewajiban suami sebagai syarat untuk memperoleh manfaat dari isteri, baik secara ekonomis maupun biologis.¹²⁷ Lebih ekstrim lagi, Imam Syafi'i menyebutkan melalui urusan mahar ini apa saja yang membolehkan, baik dengan harga, jual beli ataupun sewa menyewa, maka

¹²³Abdurahman al-Jaziri,Kitabal-Fiqh 'alaal-Mazhabal-Arba'ah, IV: 12.

¹²⁴Mahmud Ibrahim Zaid, as-Sail al-Jarar al-Mutadafiqah 'ala Hadaiqa al-Azhar, Cet II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: tt), II: 262.

¹²⁵Abdurahman al-Jaziri,Kitabal-Fiqh 'alaalMazhabal-Arba'ah, IV: h. 13.

¹²⁶Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid (Mesir: Dar Ihya' al-kutub, t.t.), 11:14 lihat juga J.N.D.Anderson, Hukum Islam, hlm.55.

¹²⁷Abdurahman al-Jaziri,Kitabal-Fiqh 'alaal-Mazhabal-Arba'ah (Beirut:Daral-Fikr,tt), IV: 94.

kebolehan tersebut juga berlaku untuk menikahi wanita.¹²⁸ Tidak berbeda jauh dengan mazhab Malikiyah yang berpendapat bahwa mahar adalah rukun dari akad nikah yang tidak adanya mengakibatkan pernikahan tidak sah. Akan tetapi, sah pernikahannya walaupun tidak disebutkan mahar dalam akad nikah.¹²⁹

Hanafiah memaknai mahar sebagai sesuatu yang tidak harus disebutkan ada akad nikah.¹³⁰ Hal ini dikarenakan menurut Asy-Syaukani, mahar adalah hanyalah kebiasaan (lazim) bukan syarat ataupun rukun dari nikah, sedangkan hal yang bisa dijadikan mahar adalah harta atau sesuatu yang secara hukum dapat diambil manfaatnya.¹³¹

Berbeda lagi pendapat tokoh modern, Khoiruddin Nasution misalnya, mengatakan bahwa kata *nihlah* pada ayat di atas memberikan pengertian bahwa status dari pemberian mahar dalam perkawinan adalah suatu pemberian suka rela tanpa pamrih sebagai simbol cinta dan kasih sayang dari calon suami kepada calon istrinya, dan bukan sebagai uang pengganti untuk memiliki si wanita dan untuk mendapatkan layanan karena pada prinsipnya pasangan suami dan istri adalah pasangan yang saling melayani dan dilayani. Sehingga diharapkan dengan adanya status mahar seperti ini apa yang menjadi tujuan utama sebuah keluarga membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah antara suami dan istri dapat terwujud.¹³² Pendapat ini memberikan pengertian bahwa mahar adalah bukan kewajiban mutlak suami yang harus ada (rukun atau syarat) dalam pernikahan.

Khoiruddin Nasution juga menemukan bahwa istilah mahar secara sosiologis merupakan produk sosial pra Islam yang berfungsi sebagai uang ganti (pembayaran) pemeliharaan kepada orang tua wanita yang akan dinikahi.

¹²⁸Mahmud Matrahi, Mukhtasar al-Muzni 'ala al-Umm, cet I (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah: 1994), IX: 192.

¹²⁹Abdurahman al-Jaziri, Kitabal-Fiqh 'alaal-Mazhabal-Arba'ah, IV: 12.

¹³⁰Ibid, hlm.13.

¹³¹Mahmud Ibrahim Zaid, *as-Sail al-Jarar al-Mutadafiqa 'ala Hadaiqa al-Azhar*, Cet II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: tt), II: 262.

¹³²Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Cet I (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2004), hlm. 168.

Ketentuan ini didasarkan pada struktur masyarakat patriarkal-agnatic yang didominasi oleh keturunan laki-laki, sedangkan perempuan adalah kelompok inferior, bukan warga yang penuh. Semua harus diatur berdasarkan keuntungan keluarga, bukan kebebasan dan kehendak pasangan. Islam menyediakan pembaruan moral dan spiritual serta memperkenalkan kebebasan baru dan keluhuran derajat kepada individual, terutama anak-anak dan wanita, dengan memberikan properti atas nama sendiri, serta wanita diberikan mahar dan hak waris.¹³³

Konsep mahar ini mengacu pada firman Allah :¹³⁴

﴿مَنْ مَلَكَ مِنْكُمْ مِمَّنْ تَبِعُوا ضُرُوقَهُمْ إِلَىٰ مَقَامِهِمْ فَلَهُ حَقٌّ حَقَّهُمْ وَلَا يَنْصِبُ عَلَيْهِ حَقَّهُمْ بِغَيْرِ مَلَأَةٍ مِّمَّا كَتَبْتُ عَلَيْهِمْ وَلَا بَدْلٍ ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِيمَا عَرَّضُوا لِلْبَيْعِ إِنِ كَانُوا فِي سَعَتٍ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِيمَا عَرَّضُوا لِلْبَيْعِ إِنِ كَانُوا فِي ضَرَّةٍ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ﴾

Artinya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan¹³⁵. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَزَوَّجْتُمْ فَاذْكُرُوا مَا كُنْتُمْ عَلَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يُذَكِّرْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۗ﴾

Artinya:

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki¹³⁶(Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang

¹³³Khoiruddin Nasution, “Persoalan Mahar dalam Perkawinan: Studi Konvensional dan Kontemporer” dalam Hermenia, Vol 1 No.2 Juli–Desember 2002, hlm. 275-276.

¹³⁴An-Nisa’ (4): 4 dan 24.

¹³⁵Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

¹³⁶Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya.

demikian¹³⁷ (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu¹³⁸. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Mahar wajib diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Kewajiban menyerahkan mahar ini bukan merupakan rukun dalam perkawinan, hanya syarat sah akad. Oleh karenanya, kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.¹³⁹

Menurut Inpres No.1/1991 tentang kompilasi hukum Islam (selanjutnya baca: KHI) disebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pemberian mahar ini hukumnya wajib yang jumlah, jenis dan bentuknya disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan mahar harus didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam ajaran Islam.¹⁴⁰

Di samping itu, ada dua bentuk mahar yang dikenal dalam teori hukum Islam yaitu mahar musamma dan mahar mitsil. Mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Adapun mahar musamma dibagi menjadi dua kelompok yaitu mu'ajjal dan muajjal.

Mu'ajjal adalah mahar yang segera diberikan kepada istrinya, sedangkan muajjal mahar yang ditangguhkan pemberiaannya. Adapun yang dimaksud dengan mahar mitsil adalah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa

¹³⁷Ialah: selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisaa' ayat 23 dan 24.

¹³⁸Ialah: menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan.

¹³⁹Pasal 32 dan 34

¹⁴⁰Point d pasal 1 Bab I Buku I. lihat juga pasal 30 dan 31 Bab V. Abdurrahman, KHI (Jakarta: Akademika Pressindo, t.t.).

diterima oleh keluarga pihak istri, karena jumlah dan bentuk mahar belum ditentukan pada waktu akad.¹⁴¹

Terkait dengan bentuk mahar di atas, di kalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat apakah mahar ditentukan kadar (ukuran)-nya atau tidak. Perbedaan tersebut disebabkan oleh dua persoalan pokok dalam masalah mahar ini, yaitu:¹⁴²

Pertama; adanya ketidakjelasan akad nikah itu sendiri, yakni (1) kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, di mana yang dijadikan pegangan adalah adanya kerelaan menerima ganti baik sedikit maupun banyak seperti halnya dalam jual beli; dan (2) kedudukannya sebagai suatu ibadah yang oleh karenanya sudah ada ketentuan.

Kedua, adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan pemahaman hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan menyatakan bahwa perkawinan adalah ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuan-ketentuannya.

Untuk melampui perbedaan ini, maka diperlukan pemahaman mahar yang berlandaskan konteks sosio historis masyarakat Arab. Lebih lanjut, Sayyid as-Sabiq mengindikasikan bahwa pada masa jahiliyah perempuan haknya dihancurkan (tidak diberikan hak yang sama), perempuan tidak mempunyai hak milik yang sempurna, sehingga mereka tidak mungkin bisa membelanjakan hartanya. Dengan datangnya Islam, hak perempuan ditegakkan, dia diberikan mahar yang bukan menjadi hak orang tuanya dan itupun didasarkan pada keridhaan dan pilihannya. Mahar ini merupakan hak wajib wanita yang harus ditunaikan, karena mahar adalah memuliakan wanita dan merupakan indicator kerelaan dirinya untuk diberikan kepada laki-laki.¹⁴³

Nurjannah Ismail mencatat bahwa mahar pada masa jahiliyah dianggap sebagai harga pengantin perempuan, sebagaimana masyarakat suku lainnya.

¹⁴¹Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, hlm.87-89.

¹⁴²Ibn Rusyd, *Bidayah wa Nihayah*, hlm.14.

¹⁴³Sayyidas-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet IV (Beirut:Darel-Fikr, 1983), II: 135.

Adawali yang membelanjakannya untuk membeli barang-barang yang diperlukan pengantin wanita ketika ikut ke rumah suaminya. Ada juga wali yang mengambil seluruhnya untuk dirinya sendiri. Ini dikarenakan dia menganggap dirinya berhak melakukan demikian. Namun, Islam melarang kerabat pengantin Perempuan mengambil sesuatu dari mas kawin. Mas kawin dinyatakan sebagai harta milik perempuan.

Landasan terjadi hal ini adalah minimnya akses publik dan peran sosial yang dimiliki oleh wanita. Seperti yang dikemukakan oleh Murtadha Muthahari, yaitu ketika masyarakat menganut sistem patriarkal, kaum pria mulai memperbudak wanita, atau sekurang-kurangnya menjadikannya pelayan dan memandangnya sebagai alat ekonomis yang sekaligus bisa memuaskan hawa nafsunya. Si pria tidak memberikan kepadanya kemerdekaan sosial atau ekonomi.

Hasil kerja si wanita hanya untuk suami atau ayahnya. Dalam kenyataannya, uang yang diberikan pria sebagai mas kawin atau sesuatu lainnya dan uang yang dibelanjakannya untuk nafkah istrinya adalah sebagai ganti keuntungan ekonomis yang diperolehnya dalam masa perkawinan. Singkatnya, mas kawin atau mahar adalah harga pembelian terhadap gadis itu dari ayahnya.¹⁴⁴

Sudah menjadi tugas Islam untuk menegakkan dan memposisikan Wanita secara proporsional. Tugas yang awalnya dengan memberikan properti dan akses kepada wanita perlu dilanjutkan sampai pada tahap pemberian akses publik dan fungsi sosial yang sama.

B. Alasan dan Pandangan Masyarakat Tentang Penyebutan Mahar yang Berbeda pada Masyarakat Abai

Salah satu adat pada masyarakat Abai yang masih tetap dipertahankan adalah perkawinan dengan penyebutan mahar "*sepuluh ameh*" khusus bagi suku "*Kampung Dalam, Rumpun Dalam dan Rumah Kabun*" yang notabeneanya adalah garis keturunan "Rajo" dalam historis masyarakat setempat. Dengan demikian laki-laki yang akan mempersunting perempuan dari ketiga suku tersebut diharuskan

¹⁴⁴Murtadha Muthahari, *Hak-hak Wanita Islam*, Cet. II (Bandung: Lentera, 1995), hlm.121-122

mengucapkan lafal ijab kabul dengan penyebutan mahar *sepuluh ameh*. Meskipun hal ini (mahar yang disebut tadi) berbeda dengan pelaksanaannya.

Disebut berbeda dengan pelaksanaannya karena ternyata mahar yang diserahkan biasanya hanya berupa seperangkat alat sholat atau uang menurut kesepakatan kedua belah pihak. Jadi ternyata sebelum dilaksanakan akad nikah, sang calon suami terlebih dahulu telah membuat kesepakatan dengan pihak perempuan, terkait dengan mahar yang diserahkan nantinya setelah akad nikah dilangsungkan. Diantaranya yang lazim adalah seperangkat alat sholat/uang dalam jumlah tertentu.

Untuk menggali informasi mengenai adat budaya perkawinan di nagari Abai sendiri, Selain melakukan observasi/pemantauan langsung di lapangan, penulis juga mewancarai beberapa orang tokoh adat dan agama dimasyarakat Abai, diantaranya :

1. S. Tuanku Rajo Putih (Rajo Abai)

Tuanku Rajo Putih atau yang biasa dipanggil “Tuanku” oleh masyarakat setempat adalah pemegang gelar “Rajo” nagari abai saat ini. Pemimpin yang bersahaja ini ketika penulis berhasil menemuinya menjelaskan secara ringkas bahwa abai memiliki adat istiadat yang cukup kuat. Hal ini terlihat dari keberadaan rumah gadang sebagai rumah adat minangkabau yang banyak berdiri di abai. Di Abai sendiri lanjutnya setiap suku yang berjumlah 18 macam suku masing-masing memiliki rumah gadang/adat, bahkan diantaranya ada yang sampai dua atau tiga buah rumah gadang dari satu suku. Bagi suku yang banyak anggotanya (*kemenakannya*) lalu kemudian dipecah menjadi beberapa bagian atau dikenal dengan istilah *paruik*.

Terkait dengan adat istiadat perkawinan yang dipakai oleh kampung suku *Rajo*, beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya adat istiadat seperti itu telah ada turun temurun yang *dipusakai* hingga saat ini. Penyebutan lafaz ijab kabul telah dilaksanakan dari dulu yaitu dengan menyebut maharnya sepuluh *ameh*. Bahkan seorang *Puti* zaman dulunya lebih besar lagi yakni 20 *ameh*, namun pada zaman dahulu pemakaian adat mahar ini benar-benar

dilaksanakan. Untuk saat sekarang, dengan mengingat situasi dan kondisi saat ini, maka dibuatlah rumusan berupa seperangkat alat sholat sebagai pengganti *sepuluh ameh* tersebut.

2. L. Datuak Rajo Panjang (Ketua KAN)

Nama asli lelaki ini adalah Lukman bergelar Datuak Rajo Panjang. Menurut tradisi yang berkembang di Abai saat ini tetap dilestarikan dan dipertahankan. Namun tidak sedikit yang berubah digerus zaman dan teknologi. Disinggung mengenai adat perkawinan khususnya suku rajo, sebagai ketua KAN beliau menyerahkan sepenuhnya kebijakan itu pada Kantor Urusan Agama sebagai pelaksana tugas perkawinan di masyarakat Abai. Dahulu sebelum lahir Undang-undang perkawinan memang ninik mamak yang banyak berperan dalam masalah ini, hingga munculah slogan “*Nikah bawali ayah, carai basaksi mamak*”. Namun seiring dengan aturan pemerintah yang berlaku nasional, kewenangan tersebut telah diatur oleh Undang-undang.

3. Syamsari (Mantan P3N Abai)

Menurut Syamsari yang telah berpengalaman lebih kurang 30 tahun sebagai P3N, dirinya menerima tugas itu dari ninik mamak di kampung abai sewaktu itu untuk menjadi P3N atau di daerah lain dikenal dengan istilah “*angku kali*” di nagari. Sebagai salah satu mamak di suku rumah kabun, dalam menjalankan tugasnya sebagai P3N, bagi anak kemenakan ketiga suku tersebut memang tetap disebutkan maharnya berupa sepuluh ameh. Hal ini dikarenakan kedudukan suku-suku rajo ini memiliki daulah yang ditinggikan dari suku-suku lainnya. Beberapa hal penting diuraikannya pada penulis, antara lain:

Pertama, dalam adat suku ini berlaku istilah “*Talingkuang dan Dianjuang*”. *Talingkuang* artinya adat perkawinan dengan menyebutkan mahar sebesar sepuluh ameh. Ini berlaku bagi seluruh anak kemenakan perempuan yang akan dinikahi oleh laki-laki manapun. Sedangkan *Dianjuang* artinya penyebutan mahar sebesar 20 ameh yang berlaku bagi seorang Puti dari suku

rajo. Ini berarti perempuan dari ketiga suku ini bernilai tinggi, dalam arti berasal dari keturunan terhormat. Mahar seperti ini menurutnya termasuk ke dalam jenis “*mahar mitsil*” sehingga dianggapnya tidak bertentangan dengan hukum-hukum syara’. Akan tetapi pada prakteknya dari dulu pembayaran mahar ini dibayarkan dengan nilai terendah dari harga emas itu sendiri, kesepakatan pembayarannya sebesar 1 persen dari harga emas. Misalnya jika saat ini harga emas 1.000.000 rupiah/*ameh*, maka yang dibayarkan sebesar 10.000 rupiah dan kemudian dikalikan 10, sehingga calon suami hanya wajib membayar mahar 100.000 rupiah saja. Disamping itu juga bisa dibayar dengan barang lainnya seperti misalkan seperangkat alat sholat, cincin emas atau barang berharga lainnya dengan harga tidak boleh kurang dari 100.000 rupiah.

Kedua, Perkawinan bagi anggota suku *rajo* dilaksanakan di rumah gadang ataupun di rumah pribadi, khusus yang berada di sekitar rumah gadang. Karena apabila akad nikah dilaksanakan ditempat yang jauh dari rumah gadang, maka ketentuan mahar seperti telah diuraikan diatas tidak berlaku/tidak wajib berlaku.

4. Syamsul Mahdi Khatib Batuah (Ulama’)

Menurutnya penyebutan mahar ini menjadi persoalan sendiri, baik karena disebabkan tidak memiliki dasar syara’ maupun akan menjadi beban tersendiri di pihak laki-laki yang akan mempersunting atau beristri perempuan dari suku ini. Beliau menyimpulkan :

- i. Tidak memiliki landasan syara’ yang jelas
- ii. Mustahil terlaksana jika dibayarkan sesuai dengan apa yang diucapkan waktu akad nikah
- iii. Memberatkan calon urang sumando sehingga akan berakibat kepada anak kemenakan ketiga suku ini sendiri.
- iv. Terkesan terlalu meninggikan derajat (*daulah menurut istilah masyarakat*) manusia dihadapan manusia lain, padahal Allah menjelaskan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama dan hanya taqwalah yang membuat manusia beda dihadapan tuhanya.

Lebih lanjut *Katik Sur* (demikian biasa orang memanggilnya) menjelaskan bahwa adat ini menurutnya kurang sesuai dengan kajian hukum Islam atau fiqh. Oleh karena itu menurut Ninik Mamak Suku *Tigo Lareh* ini perlu diadakan semacam pembaruan adat dalam hal perkawinan ini, sehingga pernikahan betul-betul membawa kedamaian dan ketentraman, tidak ada keraguan dalam melaksanakannya. Selanjutnya beliau meminta kepada pemerintah yang berkompeten dalam bidang keagamaan yakni Kantor Urusan Agama (selanjutnya baca KUA) agar dapat menentukan dan merumuskan masalah penyebutan mahar yang berbeda ini sesuai dengan syari'at Islam.

5. H.Moh Noor, S.Ag (Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari)

Perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama. Hal inilah yang pertama disampaikan oleh Kepala KUA ini kepada penulis ketika penulis menemui di ruang tamunya. Namun demikian mengingat kondisi yang ada saat ini, maka pemerintah berkewajiban untuk mencatat setiap perkawinan. Hal ini pula yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, bahwa sedikitnya empat hal yang harus tercatat yaitu: Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian. Pemerintah berkewajiban untuk mencatat empat persoalan ini dalam kehidupan bernegara.

Terkait dengan pelaksanaan pernikahan di suku Rajo Abai terutama tentang mahar, beliau mengatakan agar segera diluruskan, dalam arti dilaksanakan sebagaimana pelaksanaan di masyarakat pada umumnya. Sehingga tidak terdapat keraguan dalam menjalaninya, baik masyarakat Abai sendiri terutama masyarakat/keluarga pihak laki-laki dari luar daerah Abai. Hukum Islam sebagai dasar pelaksanaan perkawinan, menyatakan bahwa meskipun mahar bukanlah sebagai rukun, akan tetapi pelaksanaannya dianggap sebagai pemberian wajib oleh pihak laki-laki, oleh karenanya apa yang dinyatakan dalam ijab kabul harusnya dilaksanakan sebagaimana mestinya.

6. Eka Nofriyeni (Masyarakat suku Kampung Dalam)

Menurut Eka Nofriyeni, dirinya hanya mengetahui pelaksanaan nikah dengan menyebutkan mahar sepuluh ameh seperti saat dirinya menikah, adalah adat istiadat yang sudah turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat suku kampung rajo tersebut. Meskipun dirinya tidak memahami kaidah hukum agama secara luas, tapi menurutnya karena hal itu telah menjadi adat di kampungnya maka ia menganggap sudah sesuai dengan hukum agama, sama halnya dengan masyarakat Abai secara umum.

7. Rini (Masyarakat suku Rumah Kabun)

Sama halnya dengan Eka, Rini juga memahami adat istiadat yang berlaku di kampungnya sebagai aturan yang harus dijalankan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Ketaatan kepada aturan adat adalah sebuah keniscayaan tanpa harus dipertanyakan kebenaran adat itu sendiri. Adat minangkabau adalah adat luhur yang harus dijunjung tinggi oleh setiap masyarakat minangkabau, demikian menurut perempuan anak Z. Dt. Tuhijar (Tuhijau istilah Abai) datuk di suku Panai Andale ini.

Sebagai anak seorang datuk, dirinya juga kurang memahami secara luas segi-segi adat di nagarinya. Namun ia merasa akan ada yang membimbingnya dalam segi adat istiadat ini, baik dikampungnya (suku Rumah Kabun) oleh ninik mamak kaumnya sendiri, ataupun oleh masyarakat luas secara umum.

C. Kedudukan Mahar yang Berbeda antara Penyebutan dengan Penyerahannya Pada Masyarakat Abai Menurut Hukum Islam

Sudah sejak lama masyarakat Minangkabau menarik perhatian banyak peneliti, baik dari dalam maupun luar negeri. Ini tidak saja disebabkan karena sistem kekerabatan matrilineal yang diterapkan oleh masyarakatnya, tetapi juga karena berbagai praktik sosial yang berkembang di masyarakatnya sering dianggap “mendua”. Praktik sosial di masyarakat Minangkabau sering dipandang selalu bergerak dalam arah yang selalu berbeda bahwa selalu bertentangan satu sama lain,

tetapi secara ideasional tetap merupakan sebuah “uniti dalam keberagaman,¹⁴⁵ dan didalamnya akan selalu ada “keseimbangan” atau *complementarity*.¹⁴⁶

Adaik (adat), bagi masyarakat Minangkabau secara umum adalah norma-norma, nilai-nilai, aturan serta kebiasaan yang berkembang dan dikembangkan dalam masyarakatnya. Ada empat tingkatan *adaik* : (1) *Adaik sabana adaik* yaitu norma-norma, nilai-nilai dan aturan tidak tertulis yang sifatnya sudah tetap, tidak berubah, dan bersifat universal. Jenis *adaik* ini dianggap melekat secara hakiki dalam setiap diri seorang manusia karena ajarannya bersumber dari alam. (2) *Adaik nan diadaikkan*, yaitu norma-norma, nilai-nilai serta aturan-aturan mengacu pada ajaran Datuak Katamenggungan dan Datuak Prapatiah Nan Sabatang sebagai peletak dasar *adaik* Minangkabau. (3) *Adaiknanteradaikkan*, yaitu aturan yang berkembang dan dikembangkan di setiap *nagari*, yang muncul dari hasil musyawarah dan kebiasaan yang berlaku umum di *nagari* tersebut. Oleh sebab itu, jenis *adaik* ini sering juga disebut dengan istilah *adaik salingka nagari*. (4) *Adaikistiadaik*, adalah kebiasaan-kebiasaan, aturan dan kreasi budaya yang berkembang dan dikembangkan dalam sistem sosial kemasyarakatan di suatu *nagari*, sesuai dengan masa, tempat dan aturan sosial yang berlaku pada zamannya.

Ke empat jenis *adaik* ini saling terkait satu sama lain, namun secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Pertama, yang disebut *adaik babuhua mati* (*adaik* yang terikat mati) yaitu istilah untuk menyebut jenis *adaik* yang pertama dan ke dua (*adaik sabana adaik* dan *adaik nan diadaikkan*). Sebagai “*adaik* yang terikat mati”, maka jenis *adaik* ini relatif stabil dan secara filosofis cenderung tidak bisa diubah. Dalam kehidupan sehari-hari, ke dua jenis *adaik* ini sering disebut sebagai ajaran yang *dak lapuak dek ujan, dak lakang dek paneh* (tidak lapuk oleh hujan, tidak lekang oleh panas).¹⁴⁷ Ke dua, yang disebut dengan *adaik babuhua*

¹⁴⁵ Nasroen, *Dasar-Dasar Falsafah Adaik Minangkabau*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), h.16

¹⁴⁶T. Abdullah, *Adaik and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau*, dalam *Indonesia No.2 (Oktober)*, 1966, h. 1-24.

¹⁴⁷I. Hakimy, *Rangkaian Mustika Adaik Basandi Syarak di Minangkabau*, (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 1991), h. 28., lihat juga W. Azwar, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*, (Yogyakarta: Galang Press, . 2001), h. 83

sentak (*adaik* yang mudah dibuka ikatannya) yaitu istilah untuk menyebut jenis *adaik* yang ke tiga dan ke empat (*adaik nan teradaikkan* dan *adaik istiadaik*). Sebagai “*adaik* yang mudah dibuka ikatannya”, maka jenis *adaik* ini relatif sering mengalami perubahan, namun perubahan yang terjadi pun tetap harus mengacu pada dua jenis yang ada di atasnya (*adaik babuhua mati*). Dalam kehidupan sehari-hari, jenis *adaik* yang ke dua ini sering diungkapkan dengan istilah *sakali aia gadang*, *sakali tapian barubah* (ketika banjir datang, maka tepian mandi pun akan berubah).¹⁴⁸

Ini menunjukkan bahwa *adaik* tidaklah bersifat kaku, karena selalu terbuka peluang bagi anggota masyarakatnya untuk melakukan redefinisi dan rekonstruksi sesuai dengan ruang dan waktu. Artinya, di satu sisi, *adaik* menjadi aturan yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh anggota masyarakatnya, namun di sisi lain, *adaik* adalah hasil rekonstruksi anggota masyarakatnya. Dalam kasus praktik perkawinan Minangkabau, ada enam elemen *adaik* yang dianggap ikut mempengaruhi langsung maupun tidak langsung bentuk praktik perkawinan itu sendiri. Ke enam elemen *adaik* tersebut adalah (1) kepatuhan terhadap *adaik*, (2) peran dan kekuasaan, (3) gengsi dan kehormatan, (4) musyawarah untuk mufakat, (5) konsolidasi (*barayorayo*), dan (6) filosofi *jan cakak dialek nan rami* (jangan berkelahi di tempat umum).¹⁴⁹ Ke enam elemen *adaik* ini saling terkait satu sama lain, namun tingkat pengaruhnya terhadap praktik perkawinan itu sendiri sedikit berbeda. Tiga elemen *adaik* yang pertama mempengaruhi secara langsung bentuk praktik perkawinan itu sendiri, yang dalam tulisan ini kita sebut sebagai *lingkar dalam adaik* (*inner circle*). Sementara tiga elemen *adaik* yang terakhir justru pengaruhnya lebih sebagai acuan atau pedoman bagaimana seharusnya praktik perkawinan tersebut dilaksanakan agar berjalan sebagaimana yang diharapkan, yang dalam tulisan ini kita sebut sebagai *lingkar luar adaik* (*outer circle*).

¹⁴⁸Sairin, S. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia. Perspektif Antropologi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, h. 168

¹⁴⁹A. Giddens, *The Constitution of Society: The outline of the Theory of Structuration* (diterjemahkan oleh A.L. Sujono, 1995. *The Constitution of Society. Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial*), (Malang: Penerbit Pedati, 1984), h. 118

Mengikuti konsepsi Giddens tentang *struktur*, maka ke enam elemen *adaik* tersebut di atas cenderung mencerminkan diri sebagai *struktur* dalam praktik perkawinan. Hal ini disebabkan karena ke enam elemen *adaik* ini akan menjadi “pedoman (*skemata*)” bagi terlaksananya praktik-praktik perkawinan yang dilakukan oleh ke dua kelompok kekerabatan yang menjalin perkawinan. Namun *adaik* sebagai “hasil (*outcome*)”, justru hanya terlihat pada empat elemen yang pertama, sementara dua elemen lainnya-yaitu elemen “konsolidasi (*barayo-rayo*)” serta elemen “filosofi *jan cakak dialek nan rami* (jangan berkelahi di tempat umum)”, cenderung hanya memperlihatkan diri sebagai pedoman (*skemata*) tetapi tidak sebagai hasil (*outcome*). Hal ini disebabkan karena ke dua elemen *adaik* ini bersifat tetap (*statis*) dan tidak mengalami perubahan dalam ruang dan waktu ketika praktik perkawinan tersebut dilakukan. Fungsinya sebagai pedoman (*skemata*) jarang diperdebatkan dan cenderung diberlakukan sama di setiap *nagari*. Berbeda dengan elemen *adaik* yang lain yang aplikasinya akan disesuaikan dengan aturan yang diterapkan di setiap *nagari* (*adaik salingka nagari*). Artinya di *nagari* yang menerapkan prinsip aristokratis (*Koto Piliang*), aplikasi *adaik* ini cenderung akan berbeda dengan *nagari* yang menerapkan prinsip demokratis (*Bodi Canigo*).

Mengacu pada konsep *adaik* diatas, kemudian dikomparasikan dengan aturan dalam hukum Islam serta melihat regulasi pemerintah tentang aturan perkawinan ini, maka penulis merumuskan kebijakan *adaik* perkawinan pada masyarakat Abai khususnya suku “Rajo” dengan dua hal :

1. Politik Perkawinan

Bagi masyarakat Abai umumnya dan suku *Rumah Kabun*, *Rumah Dalam* dan *Kampung Dalam* hususnya, perkawinan adalah sebuah peristiwa *adaik*, sehingga berbagai aktivitas yang dilakukan juga harus disesuaikan dengan aturan *adaik* yang berlaku. Akan tetapi dalam banyak kasus, aturan *adaik* yang diberlakukan dianggap terlalu mengekang, karena aturannya rumit, memakan waktu yang lama serta biaya yang cukup besar. Di samping itu, permasalahan juga akan muncul ketika dilakukan perkawinan antar dua *nagari* yang menerapkan *adaik salingka nagari* yang berbeda, sehingga penyatuan *adaik*

mana yang harus diterapkan sering menjadi perdebatan tersendiri antar dua kerabat yang menjalin perkawinan. Upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul serta upaya menyatukan kesepakatan akibat perbedaan penerapan *adaik* yang akan diterapkan inilah, yang membuat proses redefinisi dan rekonstruksi *adaik* sering terjadi.

Dalam banyak kasus perkawinan yang terjadi pada suku *Rumah Kabun*, *Rumah Dalam* dan *Kampung Dalam*, hampir setiap perkawinan oleh perempuan anggota suku ini, tidak peduli apakah intern nagari maupun antar nagari terjadi konsistensi dalam pelaksanaan *adaik* perkawinan ini. Artinya meskipun sang calon suami bukan berasal dari daerah ini tetap diwajibkan melaksanakan aturan *adaik* ini dengan tetap melafazkan *sepuluh ameh* dalam ijab kabul. Akibatnya terjadi penyelewengan azas perkawinan seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 31 bahwa “Penentuan mahar ini didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”. Hal ini berarti pemberian mahar tidak dapat dipaksakan jenis maupun nilainya oleh salah satu pihak saja.

Lebih lanjut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadi dari mempelai wanita seperti dalam Pasal 32 KHI, Bahwa dalam pelaksanaan penyerahan mahar, mahar diserahkan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita secara tunai. Namun, apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria (lihat Pasal 33 KHI). Disini terlihat prinsip kesederhanaan mengenai pembayaran mahar dalam perkawinan. Bahkan menurut ahli tafsir al-Quran seperti Quraish Shihab menjelaskan dalam bukunya bahwa “*suami berkewajiban menyerahkan mahar atau mas kawin kepada calon istrinya. Mas kawin adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah*

lahir kepada istri dan anak-anaknya, dan selama mas kawin itu bersifat lambang, maka sedikit pun jadilah.”¹⁵⁰

Pada kasus perkawinan masyarakat Abai, hal ini dilakukan karena melakukan apa yang kita sebut sebagai “politik perkawinan (*politics of marriage*)”, yaitu berbagai upaya dan strategi yang dilakukan aktor dan kelompok kerabat untuk “mengakali” aturan *adaik* yang akan dijadikan acuan dalam praktik perkawinan tersebut. Upaya “mengakali” ini dilakukan dengan cara meredefinisi dan merekonstruksi aturan *adaik* tersebut, sehingga *adaik* sebagai acuan aturan tidak terlalu mengekang sekaligus memberi peluang bagi berbagai kepentingan dua kerabat yang menjalin perkawinan tersebut. Kasus-kasus perkawinan yang tahapan dan tata caranya dipersingkat dari ketentuan *adaik* yang seharusnya, adalah kasus-kasus yang sering terjadi dalam setiap praktik perkawinan Minangkabau. Begitu juga dengan pengurangan jumlah *pambao'an* (pemberian) atau mengubah ujud *tando* (tanda kesepakatan) yang telah disepakati, atau mengganti pemimpin kelompoknya dengan orang lain yang status sosialnya tetap sama, adalah praktik-praktik yang umum dalam setiap perkawinan tersebut.

Akan tetapi, redefinisi dan rekonstruksi yang dilakukan ini, tetap harus berpijak pada kerangka *adaik* yang utama. Oleh sebab itu, redefinisi dan rekonstruksi yang dilakukan aktor melalui politik perkawinan ini, lebih ditunjukkan dalam bentuk mengubah dan memodifikasi jumlah aturan yang harus dilaksanakan, seperti pelaksanaan ijab kabul pada suku yang tiga ini, namun tidak mengubah secara total keseluruhan aturan tersebut. Formulasi seperti ini, dalam praktik masyarakat minangkabau disebut juga dengan istilah *tau jo adaik* (tahu dengan *adaik*). Oleh sebab itu, ketika aktor dalam kelompok kekerabatan yang menjalin perkawinan tersebut ke luar dari kerangka *adaik salingka nagari* tersebut, maka kelompok besannya (dan masyarakat umum) akan melakukan kontrol bahwa keluarga ini *indak tau jo adaik* (tidak tahu

¹⁵⁰Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 2006), h.236

dengan *adaik*). Kontrol sosial seperti ini, membuat setiap aktor dan kelompok sosial selalu berusaha bertindak sesuai dengan *adaik* yang berlaku.

Di sini, politik perkawinan tidaklah dilakukan untuk kepentingan pribadi atau satu kelompok kerabat saja, tetapi ditujukan untuk kepentingan bersama (dua kelompok kekerabatan yang menjalin perkawinan tersebut). Artinya, politik perkawinan tidak lain adalah sebuah proses pertukaran sosial (*social exchange*) antara dua kelompok kerabat yang menjalin perkawinan tersebut, yang di dalamnya selalu terkandung nilai-nilai *reciprocity* (arus timbal balik) dan nilai-nilai moral (*morality*) tertentu. Melalui pertukaran sosial yang bersifat timbal balik (*reciprocity*) dan dilandasi dengan nilai-nilai moral (*morality*) inilah, maka kesepakatan perkawinan akhirnya bisa dilakukan. Dengan kata lain, politik perkawinan, walaupun memiliki “misi” khusus bagi aktor dan kelompok sosial tertentu, namun “misi” tersebut haruslah mampu memberi “kepuasan” secara timbal balik (*reciprocity*) dan “bermoral (*morality*)” kepada kelompok pasangannya. Oleh sebab itu, pertukaran sosial dalam konteks ini lebih sebagai upaya untuk menciptakan keharmonisan hubungan antar dua kerabat yang menjalin perkawinan tersebut, bukan sebagai upaya untuk lebih mengungguli (*to surpass*) atau menaklukan (*to crush*) pasangannya.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa politik perkawinan yang terjadi dalam praktik perkawinan Minangkabau, justru berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh Giddens tentang agensi, yang lebih memfokuskan pada kesadaran praktis (*practical consciousness*). Bila mengikuti kerangka pemikiran Giddens, berarti politik perkawinan yang dilakukan aktor dan kelompok kerabat, lebih banyak terjadi di luar kesadaran aktor dan terlaksana sesuai dengan aturan yang ada (*adaik*) tanpa ada “penyimpangan”. Akan tetapi dalam realitanya justru menunjukkan fenomena yang berbeda, karena sebagai politik perkawinan, apa yang dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki/calon suami tidaklah berdiri sendiri, namun secara sadar akan selalu mempertimbangkan hubungannya dengan garis keturunan sang calon isteri maupun kelompok besar suku lainnya.

Ini menunjukkan bahwa politik perkawinan tidaklah bisa bersifat lepas tanpa pegangan, tetapi selalu ada acuan tertentu yang akan dijadikan pedoman (skemata). Emirbayer dan Ann Miscbe menyebutnya dengan istilah “orientasi-orientasi berdasarkan alur waktu (*flow of time*)”.¹⁵¹ Di sini Emirbayer dan Ann Miscbe, mengajukan tiga orientasi agensi dalam merespon kekangan struktur, yaitu : (1) Aspek *iterational* (orientasi ke masa lampau), yaitu pengaktifan kembali secara selektif pola-pola (baik pemikiran maupun tindakan) di masa lampau, yakni menurut sejarah panjang ketiga suku ini, Dilakukan dengan tujuan memberikan stabilitas kelompok dan dukungan terhadap identitas, interaksi, dan institusi mereka dari waktu ke waktu. (2) Aspek *projectivity* (orientasi ke masa depan), yaitu kemungkinan lintasan tindakan ke masa depan, di mana struktur tindakan dan pikiran, secara kreatif diatur dan disesuaikan kembali dengan harapan, ketakutan, dan keinginan para aktor di masa depan. (3) Aspek *practical-evaluative* (orientasi kekinian), yaitu kapasitas para pelaku adat untuk membuat pertimbangan praktis dan normatif, sebagai jawaban atas munculnya dilema dan kerancuan (ambiguitas) situasi di masa sekarang.¹⁵² Karena meskipun mahar hanya sebagai pemberian sukarela dan tidaklah sebagai rukun nikah, tetapi oleh masyarakat Abai dan seluruh masyarakat Islam di Indonesia dipahami bahwa mahar sebagai pemberian wajib, Artinya bukan sekedar pemberian biasa tetapi wajib diberikan sesaat setelah dilaksanakan akad nikah dengan atau tidak disebutkan pada saat ijab kabul.

Berangkat dari gambaran di atas, maka kita bisa memahami bahwa politik perkawinan yang dilakukan masyarakat suku “*Rumah Kabun, Rumah Dalam dan Kampung Dalam*”, tidaklah selalu berorientasi sama, namun akan memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain, bahkan sangat memungkinkan berbeda apabila dilakukan dalam ruang dan waktu yang berbeda.

¹⁵¹Emirbayer, M., dan A Miscbe, “What is Agency” dalam *Working Paper Center for Studies of Social Change (CSSC) January 1995*, (Michigan University Press, 1995), h.12

¹⁵²Emirbayer dan Ann Miscbe, *Ibid*, h. 13

2. Dualitas Praktik Perkawinan Masyarakat Abai

Praktik perkawinan adalah salah satu bentuk dualitas praktik sosial yang ada di masyarakat Abai. Gambaran dualitas ini disebabkan karena praktik perkawinan yang diterapkan di masyarakat suku “*Rumah Kabun, Rumah Dalam dan Kampung Dalam*” ini, tidak lebih sebagai cerminan dari proses saling pengaruh mempengaruhi antara politik perkawinan yang dilakukan aktor dan kelompok sosial yang menjalin perkawinan tersebut dengan tekanan *adaik salingka nagari nya*. Artinya dibalik tekanan *adaik*, juga terselip politik perkawinan sebagai upaya meredefinisi dan merekonstruksi tekanan *adaik tersebut*. Namun apapun bentuk politik perkawinan, sebagai upaya meredefinisi dan merekonstruksi tekanan *adaik* ini, tetap harus dilakukan melalui cara-cara yang juga sesuai dengan *adaik* itu sendiri. Inilah yang membuat praktik perkawinan Minangkabau, tidak selalu berpijak pada nilai-nilai *adaik* yang ideal, dan akibatnya praktik perkawinan tidak lebih sebagai hasil dari proses kesepakatan antar dua kelompok kerabat yang menjalin perkawinan.

Dualitas yang digambarkan dalam praktik perkawinan suku “*Rumah Kabun, Rumah Dalam dan Kampung Dalam*” ini, akhirnya menjadi sebuah sintesis yang cerdas bagi masyarakat Abai dalam menghadapi dan mengatasi tekanan *adaik* agar selalu berkesesuaian dengan berbagai kepentingan dan harapan kehidupan yang sedang dihadapi. Sebagai dualitas, maka *adaik* sebagai aturan ideal akan menempatkan posisinya sebagai “pondasi” yang menopang proses dan hasil kesepakatan perkawinan tersebut. Namun sebagai aturan yang empirik, maka *adaik* akan menempatkan posisinya sebagai “pelegitimasi” berbagai redefinisi dan rekonstruksi yang dilakukan dua kerabat yang menjalin perkawinan. Oleh sebab itu, ketika diaplikasikan dalam praktik perkawinan, maka *adaik* tidaklah menunjukkan sifatnya yang statis, karena proses penyesuaian (*conformity*) dan redefinisi selalu dilakukan terhadap aturan yang telah ada (aturan *adaik* dan bentuk-bentuk kesepakatan selama ini).

Praktik perkawinan akhirnya lebih merupakan arena pertarungan politik dalam upaya menegosiasikan berbagai kepentingan dan perbedaan tersebut, sekaligus mengintegrasikannya dengan tekanan *adaik* yang “harus” mereka

patuhi. Dengan demikian, ketika salah satu kelompok terlalu teguh menggunakan tata aturan *adaik* (aturan ideal), maka ada kecenderungan akan muncul perdebatan di antara dua kelompok kerabat yang menjalinkan perkawinan tersebut. Sebaliknya, ketika salah satu kelompok terlalu bebas memaknai aturan *adaik* tersebut sehingga lebih mengutamakan hasil kesepakatan (aturan aktual), juga menjadi permasalahan karena akan dituduh sebagai orang yang tidak tahu dengan *adaik* (*indak tahu jo adaik*).

Ini menunjukkan bahwa *adaik* yang menjadi acuan dalam praktik perkawinan masyarakat Abai ini, tidak selalu menampilkan diri sebagai aturan yang diwariskan (*morphostatis*), sekaligus juga tidak hanya berpegang pada aturan kesepakatan saja (*morphogenesis*). *Adaik* juga tidak selalu menunjukkan diri sebagai aturan yang ideal (*koherensi logis*) dan juga tidak memberi kebebasan penuh pada sebuah kesepakatan sebagai aturan aktual (*konsensus kausal*). *Adaik* akhirnya lebih merupakan aturan yang sifatnya dinamis, dimana aktor dan kelompok kerabat yang menjalin perkawinan tersebut-dengan dilandasi oleh prinsip kebersamaan dan nilai-nilai moral tertentu-akan selalu dipengaruhi oleh orientasi-orientasi ruang dan waktu tertentu ketika membentuk sebuah kesepakatan.

Melalui kasus perkawinan masyarakat suku *Rumah Kabun*, *Rumah Dalam* dan *Kampung Dalam* ini, maka kita bisa menarik benang merah dengan berbagai kajian dan gambaran bahwa masyarakat Abai khususnya suku “*Rajo*” sebagai masyarakat yang dinamis. Kedinamisan masyarakat Minangkabau dalam konteks ini, lebih disebabkan karena kemampuan (*competence*) masyarakatnya dalam mensikapi tuntutan *adaik* yang harus dijalankan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Di satu sisi, kemampuan ini tidak saja dilakukan untuk mengatasi perbedaan dan adat antar nagari, namun juga sebagai antisipasi terhadap perbedaan dan pertentangan yang bisa saja muncul dalam kehidupannya sehari-hari.

Dalam konteks kehidupan yang lebih luas, sintesis demikian akhirnya selalu membuka peluang untuk melahirkan aturan-aturan baru. Perdebatan dan perbedaan, dianggap hal yang biasa dan memang harus dilalui, karena melalui

perdebatan dan perbedaan itulah sebuah kesepakatan justru bisa dilakukan, sesuai dengan pepatahnya *basilang kayu makonyo api iduik* (karena kayu yang bersilang lah, yang membuat api akhirnya bisa hidup). Ini membuat musyawarah-mufakat akhirnya menjadi media yang paling tepat untuk meintegrasikan antara aturan ideal tersebut dengan aturan aktual tersebut.

Melalui dualitas praktik perkawinan Minangkabau di atas, kita dapat menarik benang merah dengan apa yang sering digambarkan oleh peneliti tentang sifat yang “mendua” praktik sosial masyarakat Minangkabau. Pada praktik perkawinan, gambaran sifat yang “mendua” ini lebih disebabkan karena di satu sisi *adaik* akan dijadikan acuan yang sifatnya “memaksa”, namun di sisi lain *adaik* juga memungkinkan untuk didefinisi dan direkonstruksi.

Dalam konteks ini, elemen-elemen *adaik* yang mengalami proses redefinisi dan rekonstruksi, hanya terjadi pada elemen *adaik* di bagian *lingkar dalam adaik (inner circle)*, sementara elemen-elemen *adaik* yang ada bagian *lingkar luar adaik (outer circle)* cenderung lebih diposisikan sebagai pedoman yang membingkai (*cultural framing*) praktik perkawinan tersebut.

Berangkat dari dualitas praktik perkawinan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa *adaik* sebagai nilai-nilai yang dijadikan acuan dalam praktik perkawinan tersebut, akan selalu memiliki dua sisi. *Pertama*, sebagai “pondasi” bagi keberlangsungan berbagai aktivitas kehidupan dalam masyarakat. Sebagai “pondasi”, maka *adaik* selalu dijadikan sumber acuan utama bagi setiap anggota masyarakat dalam berkehidupan. *Kedua*, sebagai alat pelegitimasi berbagai tindakan dan aktivitas yang dilakukan agar mendapat pengakuan secara sosial (*tau jo adaik*). Karena memiliki dua sisi, maka *adaik* akhirnya menjadi sebuah aturan, nilai-nilai dan norma-norma yang sifatnya dinamis, di mana sintesis akan selalu terjadi. Di satu sisi *adaik* akan dipertahankan (proses idealisasi) karena ia menjadi alat pelegitimasi berbagai aktivitas masyarakat yang mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu. Di sisi lain, berbagai aktivitas Masyarakat-dengan segala perubahannya-juga harus dikembalikan ke *adaik* (proses reidealisasi), agar perkembangan dan perubahan yang terjadi tidak membuat masyarakatnya kehilangan identitas sebagai sebuah

kelompok sosial. Oleh sebab itu, *adaik* yang diaplikasikan dalam setiap praktik sosial masyarakat, sebenarnya adalah *adaik* hasil kesepakatan atau *adaik* yang telah mengalami proses redefinisi dan rekonstruksi.

Gambaran tentang dualitas praktik sosial masyarakat Abai ini, akhirnya membawa implikasi bahwa kajian terhadap berbagai praktik perkawinan seperti dalam suku *Rumah Kabun*, *Rumah Dalam* dan *Kampung Dalam* haruslah diarahkan pada upaya melihat proses terintegrasinya dua sisi *adaik* tersebut. Sehingga keseimbangan antara *adaik* dan syara', antara *adaik* dengan hukum dapat berjalan harmonis serta mampu menjawab tantangan perubahan dan kemajuan zaman.

Dari uraian diatas dapatlah dipahami bahwa kewajiban menyerahkan mahar dari mempelai pria ke mempelai wanita ini bukanlah merupakan rukun dalam perkawinan Islam. Sebagaimana diterangkan diawal bahwa yang menjadi rukun perkawinan Islam adalah 5 (lima) hal menurut pasal 14 KHI: a. Calon suami, b. Calon Istri, c. Wali Nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul.

Menurut hukum Islam, kelima syarat/rukun tersebut di atas harus dipenuhi agar perkawinan sah. Hal ini berarti paraktek perkawinan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Abai dari suku *Rumah Kabun*, *Rumah Dalam* dan *Kampung Dalam* dengan segenap prakteknya yaitu dengan menyebutkan mahar *sepuluh ameh* dapat dikategorikan sebagai perkawinan dengan **Kelalaian** (meminjam istilah KHI) dalam penyebutan mahar, sebagai akibat dari adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Penulis tidak menemukan ketentuan dalam al-Qur'an atau hadits maupun undang-undang perkawinan di Indonesia yang mengatur secara jelas adanya kesamaan antara penyebutan mahar dalam lafaz ijab kabul dengan penyerahannya kemudian haruslah sama atau sesuai. Dengan demikian tidaklah dapat dihukumi apa yang diserahkan oleh suami kepada isterinya sebagai mahar sesaat setelah akad nikah itu wajib sama dengan apa yang telah diucapkan sewaktu ijab kabul.

Hal ini tentu berbeda dengan keadaan apabila antara sang calon suami dengan calon isteri maupun keluarganya belum mengadakan kesepakatan terlebih dahulu, maka dihukumi sebagai wajib hukumnya menyerahkan

sebanyak jumlah yang telah disebutkan sewaktu ijab kabul. Karena ketiadaan persetujuan atau kesepakatan itu telah menimbulkan hukum wajib menyerahkan mahar *sepuluh ameh* bagi suami kepada isterinya seperti yang disebutkan dalam ijab kabul. Penyelewengan atau perjanjian sesudah akad nikah tidaklah dapat menghapus kewajiban, menganut prinsip hukum tidak berlaku surut dan karena lafaz ijab kabul merupakan bacaan inti dari sebuah prosesi perkawinan, bahkan disebut dalam al-Qur'an sebagai mitsaqan ghalidzan/ikatan yang kuat.

Karena mahar bukan rukun perkawinan Islam maka seperti yang disebutkan dalam Pasal 34 ayat (2) KHI, kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan. Pada prinsipnya, ketiadaan mahar atau kekurangan mahar tidaklah membatalkan suatu perkawinan.

Selanjutnya, terkait dengan penentuan jenis dan nilai mahar apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke pengadilan agama (lihat Pasal 37 KHI). Dalam hal suami tidak dapat membayar/melunasi maharnya, ditentukan dalam Pasal 38 KHI:(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. (2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Dari uraian penulis diatas dapatlah dipahami bahwa dalam pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Abai suku *Rumah Kabun*, *Rumah Dalam* dan *Kampung Dalam* sesungguhnya tidaklah dapat dipahami sebagai pelanggaran dalam ketentuan perkawinan dengan alasan tidak terdapat ketentuan yang baku yang mengharuskan adanya kesesuaian antara mahar yang diucapkan dengan yang diserahkan sesaat setelah akad nikah. Ketidaksesuaian antara yang diucapkan dengan yang diserahkan dapat diatasi dengan adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak sebelum akad nikah dilangsungkan seperti yang dipraktekkan oleh masyarakat Abai suku *Rumah Kabun*, *Rumah Dalam* dan

Kampung Dalam baik dinyatakan secara zhahir maupun tidak, sepanjang masing-masing pihak memaknainya demikian. Dengan demikian ketidaksesuaian itu tidaklah merusak keabsahan perkawinan itu sendiri. Namun jika salah satu pihak tidak memaknai yang demikian, disebabkan oleh kemungkinan bukan berasal dari daerah ini sehingga dengan ketidak-tahuan maupun ketidak-mauan salah satu pihak, maka jelas pelaksanaan perkawinan seperti itu dapat berakibat fatal yang dapat dikategorikan sebagai “penipuan” dan dapat merusak keabsahan sebuah perkawinan itu sendiri. Sekali lagi perkawinan merupakan institusi yang istimewa dalam Islam. Di samping merupakan bagian dari syariah Islam, perkawinan memiliki hikmah dan tujuan yang mulia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan:

1. Mahar atau Mas kawin sebagai harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat pernikahan merupakan lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya, selama mahar itu bersifat lambang dan bukan rukun, maka berapapun jumlahnya tidak ada masalah, Boleh diserahkan secara tunai, ditanggihkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian dan boleh disebut atau tidak disebut dalam lafaz ijab kabul.
2. Kerajaan *Rantau duo baleh koto* Abai adalah salah satu kerajaan yang memiliki kedaulatan disekitar Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari. Untuk menghormati *daulah* kerajaan tersebut, perempuan dari suku *Rajosebagai* penerus dalam sistim kekerabatan Matrilineal Minangkabau, mengharuskan laki-laki manapun yang hendak menikahi perempuan dari ketiga suku *Rajo* ini yakni suku *Rumah Kabun*, *Rumah Dalam* dan *Kampung Dalam* dalam lafaz ijab kabul menyebutkan maharnya adalah *sepuluh ameh*, meskipun yang diserahkan boleh berbeda menurut

kesepakatan kedua mempelai atau keluarga. Hal ini dilaksanakan semata-mata untuk menghormati ke *daulat* an suku *Rajo* tersebut.

3. Dalam kajian hukum Islam tentang mahar, tidak ditemukan rujukan yang baku dan jelas yang mengatur bahwasanya antara mahar yang disebut dengan yang diserahkan harus sama. Oleh sebab itu pelaksanaan perkawinan oleh suku *Rajo* Abai, yang menyebutkan maharnya sepuluh ameh namun yang diserahkan berupa seperangkat alat sholat atau uang atau hal lain menurut kesepakatan kedua belah pihak dipandang tidak menyalahi prinsip-prinsip perkawinan menurut Islam. Dengan demikian pelaksanaan perkawinan seperti itu tidak mengganggu keabsahan nikah.

B. Saran

82

Setelah mengkaji tentang kedudukan mahar perkawinan pada masyarakat abai yang berbeda antara penyebutan dengan penyerahannya, penulis memberikan saran :

1. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat memahami konsep mahar secara utuh sebagai sebuah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang memiliki sifat mudah, ringan dan sederhana serta tidak memberatkan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa sebaik-baik perempuan adalah yang paling sedikit maharnya.
2. Diharapkan kepada masyarakat Abai suku *Rumah Kabun*, *Rumah Dalam* dan *Kampung Dalam* memahami alasan yang terkandung dalam ketentuan adat perkawinan terutama masalah mahar, sehingga terhindar dari keraguan dalam pelaksanaannya. Terutama bila perkawinan itu antar nagari yang mempunyai adat istiadat yang berbeda.
3. Diharapkan kepada masyarakat Abai suku *Rumah Kabun*, *Rumah Dalam* dan *Kampung Dalam* agar dapat menyederhanakan lagi konsep penyebutan mahar dalam perkawinan, karena meskipun tidak mengganggu keabsahan perkawinan, pelaksanaan nikah seperti ini mengharuskan adanya kesepakatan sebelum akad nikah tentang jumlah mahar yang akan diserahkan, resikonya adalah sangat fatal dikarenakan kelalaian dapat

merusak akad perkawinan itu sendiri. Sehingga mencegah timbulnya hal yang dapat merusak suatu perkara besar dapat menjadi pilihan yang sangat bijak.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra,t.t.
- Abu Zahrah, *Ahwal al-Syakhshiyah*, (Mesir: Darul Fikri, 1957), h. 19
- Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No 9 Tahun 1975 serta KHI Di Indonesia*, (Jakarta, Penerbit, 2004), h.14
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hal. 1313
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakat*, (Jakarta: Kencana. 2008) h. 84 lihat juga M.A Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Press. 2009) H. 37. Lihat juga Zakiyah Darajat dkk. *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Depag RI, 1985) Jilid 3 h. 83
- Abdurrahman al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah*, (Mesir: Darul al-Irsyad, tth), Juz IV, h, 94
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*,(Jakarta, Siraja Prenada Media group,2006)cet.2 h. 113
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet. 4, Jilid 3, h.1042
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 46
- Kamal Mukhtar, *Azas azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), h.81
- KH. Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam masalah Nikah, Thalaq, Rujuk dan Hukum Kewarisan*, Jilid I, Cet. I, (Jakarta : Yayasan Ihya' Ulumuddin Indonesia, 1971), h. 67
- Nasrudin Thaha, *Pedoman Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), h. 35
- Abu Daud Sulaiman bin al As'ab al Sajastani al Azdi, *Sunan Abu Daud*, (Dar al-Hadits: Kairo, 1999), hal. 389
- Abdurrahman al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2003), Cet I, h. 122
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), edisi ke-empat hal. 345.

- Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 21
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), cet-4, hal. 1
- Zainuddin Alih, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 105
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), Edisi 1, Cet-4, hal. 187
- Riduan, *Metode Dan Tehnik Menyusun Tesis*, (Bandung: al-Fabeta, 2009), hal. 125
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Padang: Tk, 1997), hal. 56.
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) Cet I, hal. 9
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet-XIV, hal. 1461.
- Abdurahman al-Jaziry, *Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah Al-Hijaiyyah Al Kubra, 1969), Juz IV, hal. 1
- Muhammad Ibnu Muhammad al-Syaukani, *Nail Authar*, (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1934), Juz VI, hal. 22
- Jalaluddin al-Mahally, *Syarah al-Mahally*, (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halaby, 1956), Juz III, hal. 206
- Abu Zahrah, *Ahwal al-Syakhshiyah*, (Mesir: Darul Fikri, 1957), hal. 19
- Muhammad al-Khatib al-Syarbany, *Muqhni al-Muhtaj*, (Mesir: Dar Fikri, 1997), hal. 123
- Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: 2001), hal. 100.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 13
- Sobhan Lubis, *Tafsir Ayat Hukum*, (Padang: Suluh Padang, 2006), hal. 12
- Abdurrahman al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2003), Cet I, Hal. 50
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), hal. 345

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet. 4, Jilid 4, hal. 36
- Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoave, 1997), Jilid IV, hal. 1337
- Al-Imam asy-Syafi'i, *al-Umm (Kitab Induk) jilid 7*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie), hal 154
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, 1991), hal. 28
- Ali Umar ad-Daruqudhni, *Sunan ad-Daruqudhni*, (Beirut: Dar al-Fikri, t.th), Jilid II, hal. 138-139
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981), Jilid VII, hal. 9
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hal. 545
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 72
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 363.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.
- Abdul Wahab Al-khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138-139.
- A. Syafi'i Karim, *Fiqih Ushul FiQih*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. IV, 2006), 85.
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Cet. I, 2005), 154.
- Djazuli dan Nurool Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), 186-187.
- Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. XII, 2008), 417.
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2002), 140.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 115.
- Bustanudin Agus, *Draf Sosiologi Hukum*, (Padang: Penerbit, 2013), h. 1

- Michael Clarke, *Regulation: The Sosial Control of Business between Law and Politics*, (New York: Palgrave, 2000), h.5
- Hasballah Ali, *Ushul al-Tasyri 'al-Islami*, (Kairo: Dar al-Ma'arif,1971) dalam Agus h. 11
- Michael Backman, *Asia Future Shock. Busines Crisis and Oppurtunity in The Coming New Year*, (New York: Palagrave Macmillan, 2008), h. 96-102
- Alvin S.Johnson, *Sosiologi Hukum*, Penerjemah Rinaldi Simamora. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h.4
- Satria Arinanto dan Triyanti Ninuk, *Memahami Hukum: Dari Konstruksi sampai Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 24-37
- Bustanudin Agus, *Ilmu Sosial dalam Perspektif Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 2003), h. 26
- Amir M.S, *Adat Minang Kabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2007), hal. 1
- Idrus Hakimy DT.Rajo Penghulu, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1978), hal. 14
- ¹Syeikh Sulaiman al-Rasuli, *Pertalian Adat dan Syara"*, Alih Tulis Hamdan Izmy. (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal. 5
- Koentjaraningrat, *Beberapa pokok antropologi sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1990), hal. 103-104
- John Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machrun Husein,(Surabaya: Amarpress, 1990), hlm. 48.
- Konsep Saduq Sebagai Mahar dalam Al-Qur'an (Membaca Ulang QS. al-Nisa' [4]:4)
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. III (Jakarta: BulanBintang, 1993), hlm.5 dan 8.
- Lihat Sahih Muslim, No. 2487 atau pada Musnad Ahmad, No.6188
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm.108.
- Abdurahman al-Jaziri, *Kitabal-Fiqh 'alaal-Mazhabal-Arba'ah* (Beirut: Daral-Fikr,tt), IV: 94.
- Mahmud Matrahi, *Mukhtasar al-Muzni 'ala al-Umm*, cet I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: 1994), IX: 192.

Abdurahman al-Jaziri, Kitabal-Fiqh 'alaal-Mazhabal-Arba'ah, IV: 12.

Mahmud Ibrahim Zaid, *as-Sail al-Jarar al-Mutadafiqa 'ala Hadaiqa al-Azhar*, Cet II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: tt), II: 262.

Abdurahman al-Jaziri, Kitabal-Fiqh 'alaalMazhabal-Arba'ah, IV: h. 13.

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Mesir: Dar Ihya' al-kutub, t.t.), 11:14. lihat juga J.N.D.Anderson, *Hukum Islam*, hlm.55.

Mahmud Matrahi, *Mukhtasar al-Muzni 'ala al-Umm*, cet I (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah: 1994), IX: 192.

Abdurahman al-Jaziri, Kitabal-Fiqh 'alaal-Mazhabal-Arba'ah, IV: 12.

Mahmud Ibrahim Zaid, *as-Sail al-Jarar al-Mutadafiqa 'ala Hadaiqa al-Azhar*, Cet II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: tt), II: 262.

Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Cet I (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2004), hlm. 168.

Khoiruddin Nasution, "*Persoalan Mahar dalam Perkawinan: Studi Konvensional dan Kontemporer*" dalam *Hermenia*, Vol 1 No.2 Juli–Desember 2002, hlm. 275-276.

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya.

Ialah: selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisaa' ayat 23 dan 24.

Ialah: menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan.

Point d pasal 1 Bab I Buku I. lihat juga pasal 30 dan 31 Bab V. Abdurrahman, KHI (Jakarta: Akademika Pressindo, t.t.).

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, hlm.87-89.

Ibn Rusyd, *Bidayah wa Nihayah*, hlm.14.

Sayyidas-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet IV (Beirut:Darel-Fikr, 1983), II: 135.


Murtadha Muthahari, *Hak-hak Wanita Islam*, Cet. II (Bandung: Lentera, 1995), hlm.121-122

- Nasroen, *Dasar-Dasar Falsafah Adaiik Minangkabau*, (Djakarta: Bulan Bintang, 1954), h.16
- T. Abdullah, *Adaiik and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau*, dalam *Indonesia No.2 (Oktober)*, 1966, h. 1-24.
- I. Hakimy, *Rangkaian Mustika Adaiik Basandi Syarak di Minangkabau*, (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 1991), h. 28., lihat juga W. Azwar, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*, (Yogyakarta: Galang Press, . 2001), h. 83
- Sairin, S. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia. Perspektif Antropologi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, h. 168
- A. Gidden, *The Constitution of Society: The outline of the Theory of Structuration* (diterjemahkan oleh A.L. Sujono, 1995. *The Constitution of Society. Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial*), (Malang: Penerbit Pedati, 1984), h. 118
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* , (Jakarta: Mizan,2006), h.236
- Emirbayer, M., dan A Miscbe, "What is Agency" dalam *Working Paper Center for Studies of Social Change (CSSC) January 1995*, (Michigan University Press, 1995), h.12

PEDOMAN WAWANCARA

No.	Rumusan Masalah	Batasan Masalah	Indikator	Wawancara
1.	Bagaimana masalah mahar dalam tradisi Nagari Abai khususnya suku Melayu Kampung Dalam	1. Apa faktor yang melatar belakangi adanya tradisi besaran mahar 10 emas di Nagari Abai?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah adat masalah mahar 2. Pertimbangan Sosial 3. Agar tidak sewenang-wenang terhadap perempuan 4. Memelihara eksistensi mamak 5. Mengukuhkan identitas laki-laki 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana adanya sejarah mahar itu di Nagari Abai begitu tinggi? 2. Siapa yang membuat tradisi mahar emas? 3. Apa factor yang melatar belakangi besaran mahar? 4. Apa tujuan adanya tradisi mahar yang tinggi? 5. Bagaimana tanggapan masyarakat adanya tradisi mahar hari ini?
2.		Bagaimana penetapan mahar dalam system perkawinan di Nagari Abai?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyambung silaturahmi 2. Menemui mamak 3. Mambayar ketentuan adat 4. Memanggil anak kemenakan 5. Syukuran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses pelaksanaan mahar itu hari ini? 2. Apa saja ketentuan sebelum penyerahan mahar? 3. Apa saja yang dilakukan ketika pelaksanaan tradisi mahar yang berbeda?
3.		Dampak pelaksanaan tradisi mahar berbeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Positif 2. Negatif 3. Meninggikan derajat perempuan 4. Ketentrangan 5. Kedamaian 6. Ketenangan lahir batin 7. Kasih sayang 8. Membayar sanksi 9. Dikucilkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja sanksi bagi pasangan yang tidak melaksanakan tradisi? 2. Apa saja ketentuan membayar saksi tradisi? 3. Apa faktor bapak tidak melaksanakan tradisi? 4. Bagaimana pandangan saudara khususnya bagi yang tidak melaksanakan tradisi ini?

4.		Bagaimana perspektif hukum terhadap pelaksanaan perkawinan di Nagari Abai?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menimbulkan sesuatu perbuatan yang baik 2. Kemaslahatan Bersama 3. Menolak kemudharatan 4. Meninggikan derajat perempuan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah tradisi mahar berbeda sejalan dengan hukum syara'? 2. Bagaimana pandangan Bapak tentang tradisi mahar ini dengan hukum islam? 3. Apakah banyak manfaatnya atau mudharatnya bagi masyarakat Nagari Abai?
----	--	--	---	---



RIWAYAT SINGKAT PENELITI

Nama Lengkap : Yenra Saria, S.Ag
Tempat/Tgl Lahir : Ujung Gading/19 November 1973
Pekerjaan : PNS
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pendidikan :
Madrasah Ibtidaiyah : Tahun 1981 s/d 1986 di Ujung Gading Pasaman Barat
Madrasah Tsanawiyah : Tahun 1986 s/d 1989 di Ujung Gading Pasaman Barat
Madrasah Aliyah : Tahun 1989 s/d 1993 di Koto Baru Padang Panjang
IAIN IB Padang : 1993 s/d 1998 Fakultas Syari'ah
Pekerjaan Sekarang : Kepala KUA Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan

Penulis

Yenra Satria, S.Ag